

- COOK
- FEAT

ku
THB. 31/05
Hid
k

TESIS

KEBERADAAN LEMBAGA PERDAMAIAN (DADING) SETELAH BERLAKUNYA PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

MASKUR HIDAYAT, S.H.
NIM. 090 310 166 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

- COURT

- JUDGE

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

**KEBERADAAN LEMBAGA PERDAMAIAN (DADING) SETELAH
BERLAKUNYA PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH :

**MASKUR HIDAYAT, S.H.
NIM. 090 310 166 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 15 Maret 2005**

Oleh :


Dosen Pembimbing,



Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
NIP. 131 286 714

Mengetahui,

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis
Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 15 Maret 2005

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.

Anggota : 1. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

2. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

ABSTRAKSI

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal yang sangat mendesak. Saat ini kondisi lembaga peradilan di Indonesia belum bisa memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat 2 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang terjadi adalah upaya penyelesaian sengketa di pengadilan justru identik dengan biaya mahal serta waktu yang tidak singkat. Untuk merubah keadaan tersebut tentunya dibutuhkan langkah yang taktis serta strategis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Lembaga perdamaian (dading) yang dilaksanakan di muka pengadilan dilaksanakan berupa tawaran untuk melaksanakan perdamaian yang disampaikan oleh hakim (130 HIR/154 RBg). Selama bertahun-tahun pelaksanaan tawaran perdamaian hanya berupa formalitas persidangan. Akibatnya adalah jarang sekali terjadi perdamaian di persidangan. Penyebabnya adalah selain hakim tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian. Juga para pihak tidak memandang penting untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian.

Keadaan tersebut menjadi perhatian Mahkamah Agung yang di wujudkan dengan diterbitkannya Perma No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah terbitnya Perma No. 2 tahun 2003 maka sebelum dilaksanakan persidangan perdata wajib dilaksanakan mediasi terlebih dahulu. Dengan dilaksanakannya mediasi diharapkan para pihak bisa lebih intensif melaksanakan dialog dalam rangka penyelesaian sengketa yang diharapkan berujung pada terjadinya perdamaian diantara para pihak.

Manfaat mediasi antara lain sengketa bisa diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu kerahasiaan proses mediasi dilindungi oleh undang-undang. Karakter perdamaian hasil mediasi adalah *win win solution* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terlalu besar. Keberhasilan pelaksanaan mediasi akan mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung yang sampai saat ini jumlahnya mencapai ribuan.

Kendala yang menghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah sarana, prasarana serta sumberdaya manusia yang terkait dengan pelaksanaan mediasi masih belum disiapkan dengan memadai. Selain itu pengawasan dari Mahkamah Agung perlu dilaksanakan dengan lebih maksimal. Akhirnya semoga Tesis ini bisa menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca. Penulis juga berharap semoga tesis ini bisa mengingatkan semua pihak yang terkait dengan penegakan hukum untuk senantiasa berjuang agar peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bisa segera terealisasi di bumi pertiwi tercinta ini, semoga.

Motto

“Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala”

(Kanjeng Nabi Muhammad SAW)

“kekuasaannya adalah gudang kedermawanan
Dan hatinya pengendali cita-cita
Pintu rumahnya terbuka lebar
Pencari keadilan datang berurutan”

(Syair dalam *Al Tibr Al Masbuk fi Nashihat Al Muluk* karya Al Ghazali)

“ Berfikir itu pelita hati, apabila padam, maka sirnalah cahaya terang dari hati itu”

(Syekh Ahmad Athaillah)

“Hitam untuk dilawan, abu-abu bukan pilihan,
yang putih diperjuangkan”

(Maskur Hidayat)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi sang maha segalanya ALLAH SWT, atas bantuan melalui invisible hand akhirnya tesis ini bisa diselesaikan tepat waktu. Terimakasih juga dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW sang penerang pikiran dan penunjuk iman hakiki.

Harapan penulis dengan selesainya penulisan tesis ini adalah agar kajian bertema hukum, khususnya yang mengarah pada usaha perbaikan kualitas substansi maupun kualitas penegakan hukum akan selalu dilaksanakan secara berkesinambungan.

Berbagai kesulitan menghadang penulis selama proses pembuatan tesis ini. Tetapi dengan keteguhan hati dan tekad yang tinggi dan ridlo ALLAH SWT selesai juga penulisan tesis ini. Penulis sangat berterimakasih terhadap do'a dan dukungan dari manusia-manusia yang berarti bagi penulis antara lain :

1. Abah H.M. Chozin Ismail dan ibu Hj. Siti Maslikhah dan adik Mahmudah beserta Fadillah Putra, Lukman Hakim, Alvin dan Ufiq juga trims to "Nayla Gendut" (keep cool and kick them all).
2. Bapak Basuki Rekso Wibowo, terimakasih atas bimbingan yang tulus dan mengarahkan penulis ke jalur yang seharusnya.
3. Kepada para penguji yaitu Bapak M. Zaidun, Bapak Basuki Rekso Wibowo dan Bapak Yohanes Sogar Simamora terimakasih telah memberikan pembenahan-pembenahan yang konstruktif bagi tesis saya.
4. Kepada seluruh dosen pengajar yang banyak berjasa membuka mata dan pikiran penulis terhadap dunia hukum bisnis yang sebelumnya

kurang menarik bagi penulis terutama buat Bu Rahmi Jened, pak Peter Mahmud Marzuki, pak Frans Limahelu dan lain lain.

5. Kepada Mbah wo, de puk dan de min thanks for your care.
6. Kepada anggota fraksi utusan daerah Lamongan Oneng and Mbak Upi (+Cak Su), thanks for ice tea and delicious cake at ramadhan.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas antara lain : Mbak Upi, Nurussobah, Nilam, Oneng, Nilam, Mas Budi, Pak Nurhadi, Bayu, mbak santi, pak Eka, dan lain lain.
8. Kepada teman-teman cakil eh cakim di PN Lamongan Yoga, Rida, Yeni and Andri (aku wis lulus rek ayo ndang ceblekan maneh...).
9. Hakim-hakim di PN Lamongan antara lain Bu Mariama, Pak Jono, Bu Sorta, Pak Aris, Bu Retno, Pak Denny.
10. Buat pak Mukti Arsyad and Pak Jazim Hamidi thanks for everything sorry I'm choose the strange way.
11. Buat teman-teman FH-UB 96 : Eno, Gun, ketek, purbo, Toton, Meson, Aris, Edi, Kendi, april, catur, dukun as dogol, lia, Tuwek, Curatel dll keep in touch forever coz we are all just the bajinguk kabeh no cah, gelar karpet merah, yo ra bo?
12. Dumateng poro kodew ingkang sampun katah maringi kulo binungo lan samsoro haturaken matur nuwun lan pangapuro.
13. Buat mbak Nanik, mas Amin and Prof Yono thanks udah mau tak riwu'I selama menjelang ujian tesis.
14. Buat konco-konco diklat wiwin, bayuardi, yuli, haris, Leo the man of everything, sari, silvi, bayu, tito, hendra dan lain-lain thanks so much.
15. To all of Pengadilan Negeri in Republic Of Indonesia , keep your patient I'm gonna come if you dare and good enough for me, now I'm

still enjoy my civilization, prepare everything for me, remember the **mask-effect** will coming soon...!!!

Dengan selesainya karya tulis ini, besar harapan dari penulis agar pada masa mendatang akan ada penulisan yang lebih bermutu dan bermanfaat bagi dunia hukum maupun masyarakat Indonesia. "Hitam untuk dilawan, abu-abu bukan pilihan, yang putih diperjuangkan". Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih kepada Gusti Allah SWT atas bantuan kepada penulis selama masa pembuatan tesis ini.

Akhir kata, Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Lamongan, 16 Maret 2005

MASKUR HIDAYAT, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan masalah.....	1.
2. Tinjauan Pustaka.....	9.
3. Penjelasan Judul.....	13.
4. Alasan Pemilihan Judul.....	14.
5. Tujuan Penulisan.....	15.
6. Manfaat Penulisan.....	15.
7. Metode.....	16.
7.1 Pendekatan Masalah.....	16.
7.2 Bahan Hukum.....	16.
7.3 Analisis Bahan Hukum.....	17.
8. Sistematika Penulisan.....	17.

BAB II

LEMBAGA PERDAMAIAN (DADING) PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 2 TAHUN 2003.

1. Tinjauan Umum Lembaga Perdamaian.....	20.
2. Lembaga Perdamaian : Perspektif Yuridis.....	24.
2.1 Perdamaian Di Dalam Pengadilan.....	38.
2.2 Perdamaian Di Luar Pengadilan.....	41.

2.3 Peranan Hakim.....	43.
2.4 Peranan Pengacara.....	46.
3. Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian.....	48.
3.1 Kecenderungan Masyarakat untuk memilih Jalur Litigasi.....	51
4. Sema No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/154 Rbg).....	52
5. Perma No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan...	60

BAB III MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KEADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN.


1. Trend Penyelesaian Sengketa.....	64.
2. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan selain mediasi.	
2.1 Arbitrase.....	68.
2.2 Negosiasi.....	69.
2.3 Konsiliasi.....	70.
2.4 Pencari Fakta.....	71.
2.5 Peradilan Mini	71.
2.6 Ombudsman.....	72.
2.7 Pengadilan Kasus Kecil (small Claim Court).....	73.
3. Pengertian Mediasi.....	73.
4. Mediasi di Dalam Dan Di Luar Pengadilan.....	77.
5. Lembaga Mediasi di negara lain.....	79.
6. Peran dan Fungsi mediator.....	83.
7. Beberapa Tahapan Pelaksanaan Mediasi.....	89.
8. Kendala Pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.....	102.

9. Beberapa perkara yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi di pengadilan..... 113.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan..... 131.
2. Saran..... 137.

DAFTAR BACAAN.



BAB I

Pendahuluan



1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politikon*), yaitu makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan atau berinteraksi dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan sosial antar manusia tentu saja akan terdapat dinamika berupa persamaan maupun perbedaan. Persamaan tentu saja akan menambah eratnya relasi antar manusia. Sedangkan perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antar manusia.

Perbedaan baik pendapat maupun kepentingan adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antar manusia sebenarnya adalah hal yang sangat manusiawi. Mengingat manusia secara kodrati satu sama lain secara fisik dan psikis adalah entitas yang berbeda. Konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah hal biasa yang menjadi luar biasa apabila tidak bisa diselesaikan melalui saluran dan mekanisme yang ideal.

Konflik yaitu situasi dimana dua atau lebih manusia memperjuangkan tujuan masing-masing yang tidak bisa dipersatukan

dengan segera. Masing-masing pihak biasanya bersikukuh bahwa pihaknya adalah pihak yang benar dan patut untuk diikuti pendapatnya.

Menurut Joni Emirzon konflik adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerjasama.¹ Dalam pengertian lain, konflik bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi pihak lain menolak keinginan tersebut.

Masih terkait dengan status manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaan konflik antar manusia juga mengilhami lahirnya keinginan untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik atau perselisihan diantara mereka.

Di Indonesia sejak dahulu dikenal lembaga musyawarah yang berisi aktivitas perundingan untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Hal yang ingin dicapai dalam musyawarah adalah penyelesaian persoalan-persoalan yang terjadi secara kekeluargaan.

Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat umumnya akan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Tetapi pelaksanaan

¹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 21.

musyawarah tidak menjamin akan membawa penyelesaian sengketa yang ada. Adakalanya musyawarah yang sudah dilaksanakan tidak berhasil menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya perbedaan kepentingan mengarah pada kekacauan maka manusia menciptakan mekanisme tata tertib berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertib bermasyarakat bisa tetap terjaga.² Artikulasi beragam kepentingan yang berkembang dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan.

Karena itulah dalam konteks kehidupan bernegara kita terdapat lembaga peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk.³ Dalam konteks status negara kita sebagai negara hukum (*rechtstaat*), maka sudah selayaknya apabila hukum diletakkan dalam level tertinggi dalam konteks penyelesaian segala masalah yang memang masuk ke wilayah hukum.

² Iskandar Oeripkartawinata, *Perdamaian Dalam Perkara Perdata, Pro Justitia*, Nomor ke-13 Maret 1981, h. 977.

³ Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggungjawab Hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004. h.2.

Perkara yang masuk dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan lazimnya dinamakan jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan proses yang paling dikenal dan diminati oleh masyarakat pencari keadilan di Indonesia. Jalur ini dijadikan tumpuan harapan masyarakat agar mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut hukum yang berlaku. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Padahal yang didambakan oleh masyarakat adalah peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jalur litigasi membutuhkan waktu yang panjang serta biaya mahal selain proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang kadang-kadang juga tidak bisa dilaksanakan secara cepat.

Ternyata keberadaan lembaga peradilan yang banyak mendapat kritik dan dianggap belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik tidak berimbas pada menurunnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka di muka pengadilan. Dari tahun ke tahun jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan tidak mengalami tanda-tanda penurunan.

Selain jalur litigasi, dalam ranah penyelesaian sengketa juga dikenal jalur non litigasi antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam tataran wacana semenjak beberapa tahun terakhir memang beberapa lembaga tersebut diatas cukup ramai dibicarakan khususnya dalam berbagai seminar maupun bahan diskusi ilmiah di berbagai universitas. Tetapi saat ini kebanyakan masyarakat umum khususnya yang sedang bersengketa masih belum menganggap penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai sebuah pilihan yang menarik.

Penyebabnya adalah karena di kalangan masyarakat pada umumnya jalur penyelesaian non litigasi belum begitu dikenal secara mendalam. Kalaupun ada yang mengenal hal tersebut tidak terlalu mendalam dan belum mampu mengubah pandangan bahwa jalur litigasi adalah jalur yang lebih layak dipilih karena secara institusional jalur litigasi adalah lembaga yang disediakan oleh negara. Keberadaan negara di belakang institusi litigasi adalah faktor yang sangat penting bagi masyarakat berkaitan dengan pandangan yang salah kaprah yaitu segala yang berhubungan dengan negara pasti mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat. Selama beberapa dekade jalur litigasi adalah satu-satunya jalur yang dikenal dalam praktek hukum. Jadi meskipun jalur non litigasi sudah dikenal cukup lama tetapi hal tersebut masih

beredar di kalangan tertentu misalnya kaum intelektual dan praktisi hukum.

Dalam sistem peradilan kita terdapat saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat agar sengketa bisa diselesaikan secara cepat dan biaya murah, yaitu melalui lembaga perdamaian (*dading*). Pasal 130 HIR/pasal 154 RBg mengatur mengenai "Perdamaian". Di dalam pasal tersebut diatur bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, pengadilan melalui ketua sidang berusaha untuk mendamaikan sengketa yang terjadi. Bila perdamaian disepakati maka dibuatlah akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan biasa.

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif, di samping itu penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian prosesnya cepat, sederhana dan biayanya ringan di samping itu memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Suatu kompromi dalam penyelesaian perkara perdata adalah jalan yang terbaik dari pada menunggu putusan untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang menang⁴.

Selama bertahun tahun lembaga perdamaian di muka pengadilan menggunakan pasal 130 HIR/154 RBg sebagai alas yuridis. Selama itu

⁴Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Cet Intermasa Bandung, 1982, h.180

pula secara konseptual lembaga perdamaian (*dading*) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pasca reformasi 1998, dunia hukum Indonesia mengalami cukup banyak perubahan dan perkembangan. Lahirnya bermacam aturan perundang-undangan baru dan program penyatuan beberapa lembaga peradilan menjadi "satu atap" di bawah Mahkamah Agung adalah hal yang patut kita perhatikan.

Kaitannya dengan lembaga perdamaian bisa dilihat dari terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/154 RBg). Sema No. 1 tahun 2002 memberi penekanan pada hakim di pengadilan negeri untuk secara bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dalam sidang yang dipimpinnya.

Artinya lembaga perdamaian harus diletakkan sebagai sebuah proses penting yang harus benar-benar diupayakan agar bisa dilaksanakan. Anjuran perdamaian hanya untuk formalitas persidangan adalah hal yang hendak dirubah dengan diterbitkannya Sema No. 1 tahun 2002 ini.

Sema No. 1 tahun 2002 tersebut dicabut dan disempurnakan oleh Mahkamah Agung melalui terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Latar belakang pencabutan Sema No. 1 tahun 2002 adalah karena Sema No. 1 tahun

2002 dianggap belum lengkap sehingga perlu untuk disempurnakan. Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan yang dimaksud dalam Perma No. 2 tahun 2003 berupa institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam sistem peradilan.

Karena setelah sekian lama lembaga perdamaian keberadaannya bisa dikatakan cukup memprihatinkan karena sebuah konsep yang ideal bila dilaksanakan tersebut ternyata belum bisa diterapkan dengan baik, dengan terbitnya Perma tersebut maka bisa dikatakan bahwa telah ada perhatian dari lembaga Mahkamah Agung terhadap keberadaan lembaga perdamaian.

Setelah sekian lama konsep lembaga perdamaian tidak mengalami perkembangan yang berarti tiba-tiba dalam kurun waktu dua tahun terbit (2002-2003) terbit dua peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberi warna baru bagi konsep lembaga perdamaian (*dading*) khususnya yang dilakukan di muka pengadilan.

Karena itu adalah hal yang sangat menarik untuk mencermati dan menganalisa perkembangan dan dinamika yang terjadi terhadap konsep lembaga perdamaian (*dading*) di Indonesia. Maraknya wacana *alternatif dispute resolution* sama sekali tidak mengurangi signifikansi usaha pembahasan mengenai Perma no. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Justru di tengah maraknya wacana *alternatif*

dispute resolution pembahasan mengenai Perma no. 2 tahun 2003 menjadi lebih penting untuk dianalisis.

Dari latar belakang tersebut maka terdapat dua permasalahan penting yang akan di bahas dan dianalisa dalam tesis ini, yaitu :

- Perubahan terhadap konsep perdamaian (dading) di muka pengadilan setelah terbitnya Perma No. 2 tahun 2003.
- Manfaat dan kendala pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian perdamaian berasal dari kata dading yang mana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) buku III Titel XVIII dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 dan juga diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement (HIR)* khususnya pasal 130.

Menurut pasal 1851 ayat 1 BW sebagai berikut:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”⁵

Pasal 130 HIR/154 RBG menyebutkan :

⁵Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h.392

- (1) Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.
- (3) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.⁶

Dalam bidang hukum perdata materiil, perdamaian (dading) diatur dalam buku III titel XVIII BW mulai dari pasal 1851 sampai dengan pasal 1864. Sehubungan dengan banyaknya pakar ilmu hukum sehingga terjadi perbedaan istilah atau menterjemahkan kata dading. Menurut Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan dading dengan istilah "Persetujuan perdamaian".⁷ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo menterjemahkan dading dengan istilah "Perjanjian perdamaian".⁸

⁶ K. Wantjik Saleh, S.H. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, 1981, h. 23-24.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h.171

⁸Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h.87

Dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi adalah :

“Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement”

Pengertian mediasi menurut Mark E. Roszkowski :

“Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the process”.⁹

Pengertian mediasi menurut WIPO mediation Rules :

“Mediation agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certain disputes which have arisen or which may arise between them, a mediation agreement may be in the form of a mediation clause in a contract or in the form of a separate contract. The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extent that, in accordance with the rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each party shall cooperate in

⁹ Gunawan Widjaja, *op cit*, h.91.

*between the disputants. The mediator does not make the final decision. Rather the terms of settlement are worked out solely by and between the disputants. Mediation begins with an agreement. It is nonadversarial and the basic tenet is cooperation rather than competition.*¹⁴

Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah :

“Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator”¹⁵

3. Penjelasan Judul

Bahwa lembaga perdamaian pada dasarnya adalah sebuah lembaga penting sebagai salah satu mekanisme penyelesai sengketa. Lembaga perdamaian selama ini dilaksanakan di dalam proses pengadilan dengan diawali tawaran damai oleh hakim di dalam sidang. Selama bertahun-tahun semenjak masa kolonial konsep tersebut tidak mengalami perubahan atau perkembangan yang berarti.

Setelah terbitnya Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan tentunya terdapat perubahan yang terjadi pada

¹⁴ Steven Vago, *Law and Society*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991, h.179.

¹⁵ Retnowulan Sutantio, *Mediasi Dan Dading*, materi pada lokakarya terbatas mengenai arbitrase dan mediasi yang diselenggarakan oleh pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum bertempat di gedung Graha Niaga, Financial Club Jakarta tanggal 8-9 Oktober 2002.

lembaga perdamaian melalui pengadilan. Agar bisa didapatkan pemahaman yang ideal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi maka penulisan tesis ini sebagaimana tersirat dalam judul akan menitik beratkan pembahasan pada perubahan yang terjadi pada lembaga perdamaian pasca Perma No. 2 tahun 2003 beserta kendala pelaksanaan serta manfaat yang ditimbulkannya.

4. Alasan Pemilihan Judul

Bahwa trend penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian alternatif atau *alternatif dispute resolution* saat ini sudah menjadi trend yang mulai menarik minat masyarakat. Jenis mekanisme penyelesaian juga beragam misalnya negosiasi, mediasi, arbitrase dan lain lain.

Adalah suatu hal yang sangat menarik untuk mencermati usaha institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam sistem peradilan. Mengingat bahwa selama ini mekanisme mediasi untuk menyelesaikan sengketa terletak diluar proses penyelesaian sengketa di muka pengadilan.

Dengan terbitnya Perma No. 2 tahun 2003 maka mediasi diletakkan dalam mekanisme penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Selain itu mediasi juga bisa dilakukan diluar mekanisme pengadilan. Artinya proses mediasi bisa dilakukan baik diluar maupun di muka pengadilan.

Penulisan tesis ini berkonsentrasi untuk mencari tahu signifikansi terbitnya Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan terhadap keberadaan lembaga perdamaian di Indonesia.

5. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan tesis ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang ilmiah terhadap dua permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini yaitu :

1. Perubahan terhadap konsep perdamaian (dading) di muka pengadilan setelah terbitnya Perma no. 2 tahun 2003.
2. Manfaat dan kendala pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003.

Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pembaca mengenai kondisi dari dunia peradilan di Indonesia khususnya yang menyangkut perdamaian (dading) dan mediasi. Agar kalangan pemerhati dunia hukum di Indonesia senantiasa mawas diri terhadap kekurangan atau kelemahan seraya mencari jawaban atas kelemahan tersebut yang muara akhirnya yaitu terciptanya negara yang makmur berkeadilan dan adil dalam kemakmuran.

6. Manfaat Penulisan.

Manfaat penulisan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai perkembangan wacana perdamaian serta mediasi di Indonesia.

Disamping itu penulisan ini juga diharapkan bisa memberi kontribusi wacana bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia agar segera mencapai cita negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

7. Metode Penelitian

7.1 Pendekatan masalah

Pendekatan yang dipakai adalah metode kombinasi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisa serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan.

Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat atau konsep termasuk asas-asas teori hukum yang relevan dengan pokok bahasan dan diarahkan pada suatu kesimpulan untuk memudahkan ditemukannya jawaban dari dua permasalahan yang diajukan dalam penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini menonjolkan studi kepustakaan. Karena itu penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif.

7.2 Bahan Hukum

Bahan Yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan

dengan tema penulisan. Juga bahan hukum sekunder berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan berguna untuk analisa tesis ini.

Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan disistematiskan agar lebih mudah dilaksanakan analisa dalam rangka mencari jawaban yang nantinya akan dituangkan dalam kesimpulan.

7.3 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan di klasifikasi, diolah dan dianalisa secara yuridis dan dideskripsikan secara sistematis dan konsisten. Langkah analisa bisa dikatakan sebagai langkah yang sangat krusial karena itu langkah analisa dilaksanakan secara hati-hati dan cermat agar ada konsistensi pembahasan antar sub-bab. Segala bahan hukum yang terkait dengan pokok bahasan benar-benar dipertimbangkan sebagai sumber dan bahan analisa.

Pencermatan terhadap semua bahan hukum yang diperoleh tersebut bertujuan agar poses analisa bisa menghasilkan pemabaman yang sistematis dan tidak parsial. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka mendapatkan jawaban yang sesuai atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan tesis ini.

8. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembahasan masing-

masing sub bab berbeda, tetapi antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan .

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan ini yang memuat beberapa hal, yaitu:

- Latar belakang dan perumusan masalah.
- Tinjauan Pustaka.
- Penjelasan judul.
- Alasan pemilihan judul.
- Tujuan Penulisan.
- Manfaat Penulisan.
- Pendekatan Masalah.
- Bahan Hukum.
- Analisis Bahan Hukum.
- Sistematika Penulisan.

Bab dua berisi analisa terhadap rumusan masalah pertama yaitu perubahan terhadap konsep perdamaian (dading) di muka pengadilan setelah terbitnya Perma No. 2 Tahun 2003 yang berjudul "Signifikansi Lembaga Perdamaian (Dading) Pasca berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003". Uraian bahasan tersebut meliputi :

- uraian umum mengenai lembaga perdamaian.

- Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis lembaga perdamaian.
- Peran pihak-pihak yang terkait dalam lembaga perdamaian (hakim, pengacara, para pihak).
- Uraian tentang Sema No. 1 Tahun 2002.
- Lembaga perdamaian (dading) pasca berlakunya Perma No. 2 tahun 2003.

Kemudian dalam bab tiga adalah analisa terhadap rumusan masalah kedua yaitu manfaat dan kendala pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2003 yang berjudul "Mediasi Sebagai Upaya Mencapai Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan". Pembahasan pada bab III ini meliputi beberapa hal, yaitu :

- Trend penyelesaian sengketa melalui perdamaian.
- Uraian umum mengenai mediasi.
- Perma No. 2 tahun 2003 : Sebuah Upaya Institusionalisasi Lembaga Mediasi.
- Prosedur, tatacara dan manfaat mediasi.
- Kendala pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003.

Pada bab keempat merupakan penutup dari penulisan tesis, berisi beberapa kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan serta saran dari penulis.

BAB II

LEMBAGA PERDAMAIAN (DADING) PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 2 TAHUN 2003.

1. Tinjauan Umum Lembaga Perdamaian.

“Bahwa tujuan berperkara di pengadilan bukan sekedar mencari dan menemukan kebenaran yang kabur, tetapi lebih ditujukan untuk memecahkan sambil menyelesaikan masalah yang memberi kepuasan kepada kedua belah pihak, agar dapat melangkah ke masa depan”¹⁶

Kalimat diatas dinyatakan oleh salah seorang praktisi dan pakar hukum di Indonesia yaitu M. Yahya Harahap. Sebuah kalimat yang sarat pengertian serta memberi beberapa pemahaman bahwa pengajuan sengketa perdata ke pengadilan secara substansial sebenarnya bertujuan untuk mencari pemecahan masalah bagi para pihak agar masing-masing bisa mendapatkan kepuasan. Selanjutnya setelah permasalahan bisa dipecahkan, masing-masing pihak bisa menjalankan aktivitas ke depan secara normal.

Artinya penyelesaian sengketa melalui prosedur litigasi (di muka pengadilan) diharapkan bisa menjadi faktor penyelesai yang benar-benar

¹⁶ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan : Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h.5.

memberikan solusi bagi pihak-pihak yang berperkara. Diharapkan setelah suatu sengketa sudah diselesaikan melalui sebuah putusan pengadilan tidak lantas timbul masalah baru baik masalah sosial maupun masalah hukum baru.

Tetapi lazimnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang menang tentu saja merasa senang karena putusan pengadilan menguntungkan pihaknya. Sedangkan bagi pihak yang kalah pastilah suatu putusan pengadilan menjadi mimpi buruk yang sangat menyedihkan.

Di sisi lain putusan pengadilan yang memberi kemenangan bagi satu pihak dan kekalahan bagi pihak lain biasanya akan membawa akibat kerenggangan hubungan antara pihak yang berperkara. Secara sosial tentunya hal tersebut bukanlah hal yang positif.

Beberapa kritik terhadap dunia peradilan acap kali kita temui dalam berbagai forum ilmiah maupun dalam perbincangan masyarakat sehari-hari. Diantara kritik terhadap dunia peradilan di Indonesia tersebut antara lain adalah :

1. Proses penyelesaian perkara biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara).

2. Proses peradilan terkesan angker karena hanya memperhatikan aspek yuridis saja tanpa memperhatikan aspek sosiologis, psikologis dan religius yang merupakan unsur-unsur sengketa secara holistik.
3. Proses peradilan berjalan lamban dan berbelit-belit, sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan.
4. Tidak ada komunikasi timbal-balik antara hakim dan pihak-pihak. Hakim terlalu mendominasi proses peradilan dan kurang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk aktif sebagai subyek dalam proses penyelesaian sengketa. Hakim cenderung menempatkan para pihak sebagai obyek yang harus diperiksa dan diadili.
5. Kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa memahami dan menerima putusan hakim yang secara subyektif berada diluar pendapat, keyakinan dan perasaan mereka.
6. Hakim cenderung bersifat formal karena hanya memperhatikan aspek hukum yang berdasarkan doktrin atau teks hukum

semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak.¹⁷

Kritik-kritik tersebut diatas memang secara factual cukup susah untuk dibantah kebenarannya. Artinya dalam realitas sehari-hari hal-hal tersebut menjadi pandangan yang cukup umum dalam masyarakat. Tetapi hal yang sangat menarik adalah di tengah maraknya kritik terhadap dunia peradilan ternyata masyarakat masih menganggap pengadilan sebagai forum dan lembaga yang layak untuk dipilih sebagai penyelesai sengketa yang terjadi antar pihak-pihak dalam masyarakat. Hal tersebut bisa kita lihat dari tingginya kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi untuk diselesaikan di muka pengadilan.

Padahal lazimnya sebuah lembaga yang sarat kritik serta dianggap sebagai lembaga yang mengalami degradasi kredibilitas seharusnya mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat yang berwujud misalnya menurunnya tingkat sengketa yang diajukan masyarakat untuk diselesaikan di pengadilan. Tetapi hal tersebut ternyata tidak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Rumitnya penyelesaian suatu perkara perdata apabila diselesaikan melalui pengadilan tidak dianggap sebagai hal yang

¹⁷ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan : Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h.v-vi.

menyurutkan masyarakat pencari keadilan untuk mengurungkan niatnya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan.

Sebenarnya ada konsep jalan tengah yang bisa mengakomodasi persoalan rumitnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan di tengah masih tingginya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme sidang di muka pengadilan.

Artinya tingginya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di muka persidangan tetap diakomodasi sementara kerumitan penyelesaian sengketa serta lamanya waktu penyelesaian bisa dieliminir. Jalan tengah tersebut adalah melalui lembaga perdamaian (dading).

2. Lembaga Perdamaian : Perspektif Yuridis.

Pengertian perdamaian berasal dari kata dading yang mana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) buku III Titel XVIII dalam pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 dan juga diatur dalam Herzene Inlandsche Reglement (HIR) khususnya pasal 130.

Menurut pasal 1851 ayat 1 BW sebagai berikut:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu

barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁸

Pasal 130 HIR/154 RBG menyebutkan :

- (4) Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
- (5) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.
- (6) Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.¹⁹

Dengan rumusan pasal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara. Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Di sini para pihak dituntut untuk lebih toleran dan akomodatif terhadap pihak

¹⁸Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1986, h.392

¹⁹K. Wantjik Saieh, S.H. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, 1981, h. 23-24.

lawan. Agar bisa dicapai win win solution. Apabila masing-masing pihak tetap bersikukuh pada pendapat dan keinginan subyektifnya tentu saja perdamaian tidak bisa dilaksanakan.

Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan adanya seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang terdapat dalam isi perjanjian dalam perdamaian yang telah disepakati.

Menurut pasal 1854 disebutkan sebagai berikut:

“Setiap perjanjian perdamaian hanya terbatas pada soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sekedar hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi lantaran perdamaian tersebut”.²⁰

Sedangkan menurut pasal 1855 BW disebutkan:

“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.”²¹

²⁰*ibid.*

²¹*ibid.*

Dari pasal 1854 BW dan pasal 1855 BW tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa agar bisa dicapai suatu perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa diharuskan melepaskan sebagian dari tuntutan mereka demi tercapainya kesepakatan itu. Toleransi kedua belah pihak yang bersangkutan secara timbal balik tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk tercapainya perdamaian.

Di samping itu berlakunya perdamaian tidak boleh melampaui batas-batas sengketa yang telah diselesaikan dengan jalan perdamaian tersebut. Dengan demikian kedua pasal tersebut bermaksud untuk memperingatkan supaya berlakunya perdamaian tidak diperluas hingga melampaui batas persoalan yang telah diselesaikan.

Dari apa yang telah diuraikan pada pasal 1854 dan pasal 1855 BW tersebut diatas, menurut Soebekti sebagai berikut : "Untuk tercapainya batas-batas itu setepatnya, kita harus selalu berpangkal pada soal-soal yang menjadi perselisihan, yang menyebabkan diadakannya perdamaian itu".²² Disini artinya perdamaian harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan pokok perselisihan yang ada, perdamaian tidak bisa dilaksanakan terhadap hal-hal yang tidak menjadi obyek perselisihan.

²²Subekti, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1982, h.179

Dalam pasal 1852 BW disebutkan juga " Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hak yang termaktub di dalam perdamaian itu.²³

Dari pasal tersebut pengertian yang bisa diambil adalah bahwa syarat untuk diadakannya perdamaian orang tersebut harus mempunyai alas yang sah untuk menguasai haknya, oleh karena itu hal-hal tersebut merupakan syarat untuk diadakan perdamaian bagi pihak yang bersengketa guna melepaskan atau mengorbankan haknya, sehingga dengan demikian perdamaian tidaklah mungkin dilakukan oleh seorang yang tidak mempunyai hak.

Perdamaian hanya bisa dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Untuk tercapainya perdamaian maka berlaku pula syarat-syarat tentang sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yang menyebutkan :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.²⁴

²³Ibid.

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h.339.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subyektif, karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat obyektif karena menyangkut isi atau obyek perjanjian.

Syarat pertama atau sepakat dimaksudkan kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Dalam hukum perjanjian menurut Subekti ada tiga sebab yang membuat suatu sepakat tidak bebas yaitu adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.²⁵

Paksaan terjadi apabila seseorang dalam memberikan persetujuannya karena takut pada ancaman, misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Sedangkan paksaan (dwang, duress) menurut KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun kekayaannya dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.²⁶

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian.

²⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.XXIV, Intermasa, Jakarta, 1985, h.135

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc cit*, h. 340.

Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara silap manakala ketika dia membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. Kekhilafan terdiri dari dua hal yaitu kekhilafan terhadap hakikat barang yaitu bahwa obyek kekhilafan adalah barang yang diperjanjikan dalam kontrak. Yang kedua adalah kekhilafan terhadap diri orang yaitu kekhilafan terhadap diri orang yang membuat kontrak.²⁷

Sedangkan penipuan (*bedrog, fraud, misrepresentation*) terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan. Pengertian lain adalah apabila dalam suatu kontrak suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani suatu kontrak. Padahal apabila tanpa tipu muslihat niscaya pihak lain tidak akan menandatangani suatu kontrak yang bersangkutan.²⁸

Sedangkan syarat kedua adalah kecakapan, ini berarti bahwa seorang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Dalam hal ini para pihak dalam kontrak yang

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. h.42.

²⁸ Munir Fuady, *ibid*, h.38.

bersangkutan haruslah dalam keadaan "cakap berbuat" (bevoegd). Pada dasarnya semua orang mempunyai kecakapan (berwenang) untuk membuat kontrak kecuali mereka yang tergolong sebagai berikut :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditempatkan dibawah pengampuan.
3. Wanita bersuami.
4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. (1330 KUH Perdata).

Syarat ketiga atau suatu hal tertentu, artinya bahwa suatu yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.

Sedangkan syarat yang terakhir atau yang keempat bahwa untuk sahnya suatu perjanjian adanya sebab yang diperbolehkan atau kausa yang halal yaitu isi dari perjanjian itu sendiri. Misalnya perjanjian jual beli, di mana satu pihak menerima uang dan di pihak lain menyerahkan suatu barang. Dengan demikian suatu sebab yang halal itu bukan suatu desakan jiwa yang mendorong seseorang yang membuat suatu perjanjian.

Apabila empat sarat tersebut dipenuhi maka perjanjian tersebut mengikat para pihak pembuatnya sebagaimana kekuatan

mengikatnya undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata (*pacta sunt servanda*).²⁹

Perjanjian perdamaian harus dituangkan secara tertulis dengan maksud untuk menjaga kepastian hukum adanya perjanjian tersebut. Perjanjian perdamaian yang dibuat memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tata cara pemenuhannya.³⁰

Sebagaimana diketahui bahwa perumusan perdamaian dalam pasal 1851 ayat 1 BW adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dari rumusan pasal 1851 ayat 1 BW, dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Perdamaian dapat dibuat di dalam Pengadilan (mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan).
2. Perdamaian dapat dibuat di luar Pengadilan (mencegah timbulnya suatu perkara).

Persyaratan bagi adanya suatu perdamaian menurut Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut "Tidaklah ada dading apabila kedua belah

²⁹ Munir Fuady, *op cit*, h.30.

³⁰ Basuki Rekso Wibowo, *Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata*, Yuridika No. 1 dan 2 tahun VIII, Januari-Februari-Maret-April 1993, h. 24.

pihak dalam pembicaraan atau membentuk suatu persetujuan secara tawar menawar pada akhirnya mencapai persetujuan".³¹

Dalam Pasal 1851 BW tidak disebutkan secara tegas tentang syarat pengorbanan secara sukarela dari para pihak yang bersengketa, namun adanya pengorbanan untuk melepaskan sebagian haknya secara sukarela tersebut sangat penting. Secara rasio adanya syarat tersebut dapat dibenarkan, karena penyelesaian perkara atau sengketa di antara mereka adalah atas kehendak mereka sendiri. Karena itu pengorbanan dalam hal ini adalah toleransi yang diberikan masing-masing pihak untuk tidak bersikukuh pada pendapat dan tuntutan semula. Tetapi mau membuka diri untuk melakukan negosiasi dengan cara dialog persuasif yang muaranya adalah tercapainya kesepakatan yang bisa menampung keinginan dan kepentingan masing-masing pihak atau win win solution.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, "Syarat untuk adanya dading adalah pengorbanan para pihak untuk melepaskan sekedar haknya".³² Selain syarat dading harus ada perselisihan atau sengketa, mengorbankan sekedar haknya dengan cara sukarela masih ada satu lagi syarat perdamaian yang tidak kalah pentingnya dengan syarat lain, yaitu bahwa perdamaian harus dibuat secara tertulis. Hal ini

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1965, h.151

³²Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h.153

sebagaimana apa yang telah ditentukan dalam pasal 1851 ayat 2 BW yang menyatakan bahwa persetujuan ini tidaklah sah apabila tidak dilakukan secara tertulis.

Artinya bahwa apa yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa dibuat secara tertulis dan hal ini merupakan perjanjian formal dalam arti ditetapkan dengan formalitas tertentu. Dengan sebuah persetujuan tertulis maka akan ada kepastian hukum yang menjadi pegangan para pihak. Berbeda bila perjanjian hanya dilaksanakan secara lisan, hal itu akan menimbulkan sengketa lebih lanjut karena tidak adanya pegangan pasti bagi masing-masing pihak.

Menurut Soebekti "ia adalah suatu perjanjian formal, karena itu tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) yaitu ia harus diadakan secara tertulis".³³ Jadi perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersengketa itu harus merupakan akta otentik atau akta di bawah tangan.

Seperti kita ketahui bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian kita dapat menentukan dari pejabat umum mana kita dapat membuat akta yang akan dikehendaki tersebut. Sedangkan pejabat akta yang dimaksud menurut undang-undang yaitu Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Catatan Sipil dan lain

³³Soebekti, *Op. Cit.*, h.178

sebagainya. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna dalam arti yang tercantum di dalamnya harus dipercaya yaitu harus dianggap selama tidak ada pembuktian sebaliknya.

Sedangkan akta di bawah tangan adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang bersengketa tanpa bantuan dari seorang pejabat umum, sehingga semata-mata dibuat antara pihak-pihak dan di tanda tangani oleh para pihak sendiri. Akta di bawah tangan ini akan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik apabila akta ini diakui oleh pihak-pihak dan ditanda tangani oleh para pihak sendiri. Dan akta di bawah tangan ini akan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik, apabila akta ini diakui oleh pihak-pihak terhadap siapa akta itu dipakai sebagai alat bukti.

Perdamaian (dading) didasari atas persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa untuk melepaskan sebagian haknya dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan demikian jelaslah bahwa perdamaian (dading) masuk dalam lingkungan hukum perjanjian.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk adanya perdamaian dalam (dading) harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

- a. Harus ada perselisihan;
- b. Harus ada pengorbanan dari para pihak untuk melepaskan sekedar haknya dengan sukarela;

- c. Harus ada perjanjian tertulis;
- d. Harus ada obyek dari perjanjian, dalam hal ini adalah harta benda.

Perdamaian diatur dalam hukum perdata formal dan hukum perdata materiil. Dalam hukum perdata formil telah diatur dalam hukum acara perdata yaitu pasal 130 HIR/154 RBg. Menurut pasal 130 ayat 1 HIR disebutkan, bahwa "jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua akan mencoba memperdamaiakan".³⁴

Jadi menurut pasal 130 ayat 1 HIR, apabila pada hari sidang yang telah ditentukan dan kedua belah pihak datang menghadap di Persidangan, baik mereka sendiri atau kuasa mereka, maka hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Pada saat inilah hakim berperan aktif seperti yang dikehendaki dalam hukum acara perdata (HIR).

Untuk keperluan perdamaian ini, sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan para pihak mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya, apabila mereka berhasil mengadakan perdamaian, maka disampaikanlah kepada hakim di persidangan tentang hasil perdamaian. Jadi menurut HIR dan dalam prakteknya, usaha perdamaian itu terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Dengan

³⁴R. Tresna, Komentor HIR, Cet.V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, h.130

demikian pasal 130 HIR telah mengatur tentang perdamaian di dalam sidang pengadilan.

Sedangkan dalam bidang hukum perdata materiil, perdamaian (dading) diatur dalam buku III titel XVIII BW mulai dari pasal 1851 sampai dengan pasal 1864. Sehubungan dengan banyaknya pakar ilmu hukum sehingga terjadi perbedaan istilah atau menterjemahkan kata dading. Menurut Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan dading dengan istilah "Persetujuan perdamaian".³⁵ Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo menterjemahkan dading dengan istilah "Perjanjian perdamaian".³⁶

Terlepas dari perbedaan istilah yang dipergunakan oleh para pakar tersebut, maka kata dading pada prinsipnya yaitu suatu perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata secara damai tanpa harus mengikuti proses persidangan di pengadilan. Pelaksanaan perdamaian bisa dilaksanakan di dalam/di muka pengadilan juga bisa dilaksanakan di luar pengadilan.

³⁵Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h.171

³⁶Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h.87

2.1 Perdamaian Di Dalam Pengadilan

Seperti yang telah diuraikan bahwa pengertian perdamaian (dading) dalam perumusan pasal 1851 ayat 1 BW, perdamaian adalah persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.³⁷

Dari rumusan pasal 1851 ayat 1 BW secara gramatikal dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Perdamaian bisa dilaksanakan di dalam Pengadilan (menyelesaikan perkara perdata);
- b. Perdamaian (dading) dapat diadakan di luar pengadilan (mencegah timbulnya perkara perdata).

Dalam pemeriksaan suatu perkara perdata di muka pengadilan, dalam pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa "jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu."³⁸ Pasal ini dapat ditafsirkan, bahwa hakim mempunyai kewajiban

³⁷R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h.392

³⁸Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h.55

mendamaikan para pihak yang bersengketa itu pada waktu permulaan sidang.

Selanjutnya pasal 130 ayat 2 HIR, menyebutkan bahwa:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang dibuatkan sepucuk surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum mentaati perjanjian yang dibuat itu, surat tersebut akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan biasa”.³⁹

Ada 3 hal yang bisa ditarik dari perumusan pasal 130 ayat 2 tersebut, yaitu:

- a. Sepucuk akta, maksudnya akta ini dibuat setelah kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara mereka dalam perdamaian. Perjanjian inilah yang menjadi dasar atau landasan dibuatnya akta perdamaian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 130 ayat 2 HIR.
- b. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini penekanannya terletak pada pentaatan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan.

³⁹Tresna, *Op. Cit.*, h. 130

- c. Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum serta akan dijalankan seperti putusan biasa, padahal dari akta perdamaian itu bukannya merupakan hasil dari pertimbangan hakim, akan tetapi atas dasar kehendak dan kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Mengenai kekuatan hukum putusan perdamaian A.T. Hamid menyatakan bahwa:

“Putusan perdamaian yang berkepal Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disertai diktum Pengadilan Negeri berkekuatan sama dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁴⁰

Pada dasarnya putusan perdamaian adalah merupakan produk lembaga peradilan. Meskipun bukan sepenuhnya merupakan produk lembaga peradilan. Melainkan kreasi pihak yang berperkara yang memang telah bersepakat mengakhiri sengketa dengan membuat akta perdamaian. Akta tersebut kemudian diserahkan kepada hakim untuk diformulasikan bentuknya menjadi putusan perdamaian. Jadi dengan kata lain hakim bertindak untuk meningkatkan bentuk akta perdamaian

⁴⁰A.T. Hamid, *Kamus Yurisprudensi dan Beberapa Pengertian Tentang Hukum Acara Perdata*, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, h.238

menjadi putusan perdamaian. Dengan demikian kekuatan hukum serta nilai eksekutorialnya adalah sama dengan putusan pengadilan.⁴¹

Berkaitan dengan putusan perdamaian seperti itu menurut pasal 130 ayat 3 HIR diatur bahwa "Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding".⁴² Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perdamaian yang diadakan di dalam pengadilan akan mengakhiri perkara perdata secara tuntas, karena itu putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding dan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial serta pelaksanaannya dapat dipaksakan.

2.2 Perdamaian di Luar Pengadilan

Perdamaian di luar pengadilan, adalah suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi diajukan ke Pengadilan. Perdamaian di luar sidang pengadilan dapat dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris ataupun para pihak yang bersengketa itu sendiri. Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris akan dibuatkan akta yang disebut akta notaris, sedangkan perdamaian yang dibuat sendiri para pihak disebut akta di bawah tangan.

⁴¹ Basuki Rekso Wibowo, *Op Cit*, h.26.

⁴² K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, 1981, h.24.

Perdamaian yang dibuat dengan akta notaris akan menjamin kepastian hukum, jika salah satu pihak tidak mau atau enggan melaksanakan isi akta perdamaian tersebut, maka akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri guna dimintakan pelaksanaan eksekusinya.

Perdamaian di luar sidang pengadilan yang dibuat dengan akta di bawah tangan, dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan, jika salah satu pihak enggan melaksanakan isi akta perdamaian yang mereka buat itu.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata:

“Bahwa perdamaian yang berhasil dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di luar sidang. Perdamaian semacam ini hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka harus diajukan melalui proses pengadilan”.⁴³

Oleh karena itu bisa dibuat kesimpulan bahwa pelaksanaan perdamaian di luar pengadilan tergantung para pihak yang bersengketa itu sendiri dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, terkait dengan pasal 1851 BW, maka

⁴³Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Loc. Cit.*

permasalahannya adalah lain. Pasal 1851 BW menyatakan segala perdamaian yang dibuat di antara para pihak mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim dalam tingkat penghabisan.

Beranjak dari pasal 1851 BW yang mempunyai pengertian bahwa perdamaian dapat dilaksanakan di dalam pengadilan maupun dibuat di luar pengadilan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dihubungkannya pasal 1858 BW dengan pasal 1851 BW perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan keputusan hakim yang pasti, hanya saja pelaksanaannya sangat tergantung para pihak yang bersengketa.

2.3 Peranan Hakim.

Asas penting yang menjadi landasan peradilan di Indonesia adalah bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004). Tiga asas tersebut secara substansial adalah hal yang mendasari diletakkannya lembaga perdamaian dalam sistem peradilan kita sebagai lembaga yang penting keberadaannya.

Signifikansi lembaga perdamaian secara jelas bisa dilihat dalam pasal 16 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian". Artinya perkara yang masuk ke

pengadilan wajib untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan tetapi proses tersebut tidak lantas menutup kemungkinan dilaksanakannya perdamaian oleh para pihak.

Dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan Negeri, ketua majelis diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian bisa diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ditawarkan bukan hanya pada sidang pertama melainkan juga pada setiap kali sidang dilaksanakan.⁴⁴

Hal itu sesuai dengan kelaziman dalam perkara perdata yaitu inisiatif senantiasa datang dari pihak yang berperkara. Jadi apabila pihak menghendaki adanya perdamaian maka hal tersebut bisa dilaksanakan. Sepanjang palu belum di ketuk dan putusan belum dibacakan maka perdamaian di muka pengadilan bisa dilaksanakan.

Bagi majelis hakim semakin jauh sidang dilaksanakan tentu saja semakin dalam pemahaman yang diperoleh terhadap kasus yang terjadi. Sehingga peluang dan peranan mejelis untuk mendorong para pihak untuk melaksanakan perdamaian bisa lebih signifikan. Karena duduk persoalan lebih bisa difahami lewat penggalian fakta yang dilakukan sepanjang masa persidangan dilakukan.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 93.

Untuk mengupayakan perdamaian maka hakim harus benar-benar serius, aktif dan rutin menggiring atau mendorong para pihak. Untuk bisa bertindak aktif sebagai juru damai hakim harus benar-benar mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa.

Hakim juga diharapkan bisa bertindak kreatif dalam memberikan penyuluhan, keterangan dan saran-saran serta nasihat demikian juga penjelasan mengenai jaminan hukum bila di kemudian hari timbul hal-hal yang tidak terduga terhadap sengketa yang didamaikan.

Menurut hukum acara perdata, hakim memang dituntut untuk bisa menyadarkan dan meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian perkara perdata dengan suatu keputusan (vonis) pengadilan sebenarnya bukan suatu cara penyelesaian yang paling baik dan paling tepat seperti diduga kebanyakan orang.⁴⁵

Sebaliknya hal yang ideal untuk menyelesaikan sengketa perdata adalah melalui lembaga perdamaian. Baik dipandang dari segi efektifitas waktu, biaya dan tenaga maupun dari segi hubungan sosial kemasyarakatan.

Dengan dilaksanakannya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, maka hubungan antara para pihak yang bersengketa tetap utuh dan harmonis lahir dan batin. Apabila hal tersebut disampaikan oleh

⁴⁵ Victor M. Situmorang, *Peramaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 24.

hakim kepada para pihak yang bersengketa diharapkan timbul pengertian, kesadaran dan keinginan pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa diantara mereka melalui perdamaian.⁴⁶

Wujud peran aktif hakim dalam mewujudkan perdamaian antara lain adalah bahwa hakim harus mampu merumuskan dan menyodorkan konsep-konsep perdamaian yang kiranya bisa disetujui dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Tentunya rumusan yang dimaksud harus adil dan tidak memihak agar bisa diterima para pihak.⁴⁷

Untuk bisa mendorong para pihak agar melupakan penyelesaian sengketa melalui putusan dan berpaling pada upaya damai tentu saja hakim harus mempunyai kemampuan diluar disiplin ilmu hukum, misalnya kemampuan tentang psikologi. Pemahaman mengenai psikologi akan sangat membantu hakim untuk bisa menyelami suasana batin para pihak sehingga bisa menjalankan upaya mendorong perdamaian secara aktif.

2.4 Peranan Pengacara.

Salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam pengupayaan perdamaian adalah pengacara atau kuasa hukum. Memang pada hakekatnya apabila perdamaian sudah disepakati para

⁴⁶ Abdurrahman dan Riduan Syaharani, *Hukum Dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, h.85.

⁴⁷ Abdurrahman dan Riduan Syaharani, *ibid*, h. 86.

pihak tanpa harus melewati proses persidangan yang lama maka tentu saja uang jasa yang diterima oleh pengacara akan berkurang.

Biasanya apabila seorang pengacara bisa memenangkan suatu perkara maka fee yang diterima bisa sangat besar. Apabila perdamaian bisa terlaksana tentu saja dari sisi materi yang didapat tidak menguntungkan pengacara.⁴⁶

Disini yang bisa dikemukakan adalah bahwa tuntutan bagi pengacara untuk lebih mengedepankan idealisme daripada mengejar keuntungan materi adalah hal yang patut ditekankan. Orientasi hanya padakemenangan yang membawa prestise bagus bagi pengacara harus ditinggalkan karena hal tersebut adalah hal yang menghambat dilaksanakannya perdamaian.

Dibutuhkan kebijaksanaan dari pihak pengacara untuk bisa secara aktif memberikan penjelasan pada kliennya mengenai manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari diadakannya perdamaian. Tanpa peran aktif dari pengacara maka perdamaian sangat uslit untuk dilaksanakan. Karena umumnya klien selalu percaya dan menuruti apa yang disarankan oleh pengacara.

Apabila pengacara bisa mendorong klien untuk memilih jalur perdamaian maka sesungguhnya hal tersebut adalah tolok ukur

⁴⁶ Victor M. Situmorang, *ibid.*, h. 26.

profesionalitas seorang pengacara. Karena dalam praktek adalah hal lebih susah untuk mengupayakan perdamaian dari pada meneruskan persidangan untuk mendapatkan putusan hakim.

3. Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian.

Bagi pihak yang berperkara penyelesaian sengketa melalui perdamaian memberikan manfaat yang terkait dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Artinya kalau diselesaikan melalui prosedur sidang pasti memakan waktu yang lama untuk sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi.

Apabila penyelesaian dilaksanakan melalui perdamaian tentu saja bisa didapatkan putusan yang cepat dan bisa dieksekusi secara cepat.

Beberapa manfaat sistem perdamaian antara lain :

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan perdamaian atau dading disamakan seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1858 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi "Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah suatu perdamaian itu dibantah

dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan⁴⁹

b. Tertutup Upaya Banding dan Kasasi.

Manfaat selanjutnya adalah dengan adanya putusan perdamaian maka tertutup upaya hukum, baik banding maupun kasasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 130 ayat 2 HIR bahwa hanya putusan perdamaian yang sama nilainya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti hanya terhadap putusan perdamaian yang tertutup upaya hukum banding atau kasasi. Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah putusan yang tidak dapat di banding atau asasi.

c. Memiliki Kekuatan Eksekusi.

Keunggulan lain dari putusan perdamaian adalah kekuatan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum eksekusi. Pada dasarnya putusan perdamaian merupakan produk lembaga peradilan. Meskipun bukan sepenuhnya kreasi pengadilan, melainkan hasil kreasi para pihak sendiri. Dalam hal ini tugas hakim hanya untuk "meningkatkan" bentuk perdamaian dari akta perdamaian menjadi putusan

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op cit*, h. 470.

perdamaian.⁵⁰ Atau dengan kata lain peran hakim dan pengadilan adalah sebagai legalisator akta perdamaian. Sistematika putusan perdamaian juga sama dengan putusan biasa yang berisi kepala putusan yang diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas para pihak, pertimbangan hukum, diktum/amar dan keterangan lain-lain. Karena putusan perdamaian dibuat secara sukarela oleh para pihak sendiri tentunya proses eksekusi menjadi lebih mudah. Artinya eksekusi bisa dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, atau penataan dan pemenuhannya dapat dipaksakan melalui eksekusi apabila salah satu pihak enggan menaati dan memenuhinya secara sukarela.⁵¹

Manfaat lainnya adalah bahwa dengan putusan perdamaian maka bisa dihindari hubungan yang tidak harmonis antara pihak-pihak yang pernah berperkara. Putusan pengadilan yang berisi kalah menang pastilah tidak bisa diterima secara bulat oleh dua belah pihak, terutama pihak yang kalah pasti merasa marah atau bahkan dendam. Perasaan tersebut menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antar para pihak.

Dengan putusan perdamaian yang dihasilkan oleh para pihak sendiri maka ketidakharmonisan tersebut bisa dicegah atau paling tidak dikurangi tingkat kerugian yang parah bagi masing-masing pihak

⁵⁰ Basuki Rekso Wibowo, *op cit*, h. 26.

⁵¹ Victor M. Situmorang, *op cit*, h. 21.

sehingga tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Karena prinsip dasar perdamaian adalah "win win solution".

4. Kecenderungan Masyarakat Untuk Memilih Jalur Litigasi.

Meskipun mekanisme perdamaian oleh banyak kalangan dianggap sebagai sebuah bentuk ideal dari penyelesaian perkara tetapi tidak semua kalangan masyarakat beranggapan seperti itu. Terbukti dari masih rendahnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui jalur perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui proses persidangan dan putusan hakim melalui proses pembuktian di persidangan masih menjadi pilihan banyak kalangan di Indonesia. Putusan di tingkat Pengadilan Negeri adalah sesuatu yang oleh banyak kalangan masyarakat kita dianggap sebagai satu-satunya produk hukum yang bisa menjadi faktor penyelesai terhadap adanya sengketa.

Bisa dipastikan bahwa pihak yang kalah dalam sengketa akan mengajukan banding dan selanjutnya kasasi. Sepanjang masih ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh maka hal itu pasti ditempuh oleh masyarakat kita. Hal itulah yang menyebabkan beribu-ribu perkara menumpuk di Mahkamah Agung menunggu penyelesaian.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Lembaga damai/dading sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBG selama bertahun tahun secara konseptual tidak mengalami perkembangan dan perubahan yang berarti. Di dalam praktek di pengadilan, lembaga tersebut secara formal juga menjadi bagian dari proses persidangan perdata.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dengan dihadiri para pihak hakim menawarkan untuk dilaksanakan perdamaian. Apabila tawaran tersebut disepakati oleh para pihak maka acara erakhir dan majelis hakim membuatkan akta damai (certificate of conciliation). Kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut.⁵²

Pelaksanaan tawaran perdamaian dari hakim kepada para pihak yang bersengketa senantiasa dilaksanakan dalam tiap persidangan. Tetapi pada dasarnya tawaran damai tersebut akhirnya hanya menjadi formalitas belaka. Hanya sekedar untuk melaksanakan dan melewati prosedur perundang-undangan. Akibatnya para pihak juga tidak menganggap lembaga perdamaian sebagai hal penting yang patut untuk

⁵² Abdul Kadir Muhamad, *op cit*, h.94.

dipertimbangkan. Dan tetap bersikukuh untuk melanjutkan persidangan tanpa ada usaha untuk mencoba melaksanakan perdamaian.

Hal tersebut tentu saja cukup menyedihkan mengingat sebenarnya amanat undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg adalah usaha aktif dari hakim agar berusaha mendamaikan pihak yang berperkara. Kenyataannya yang terjadi hanya tawaran "lips service" saja. Belum ada terlihat usaha maksimal dari hakim untuk mendorong para pihak agar memilih mekanisme perdamaian. Peranan hakim yang seharusnya aktif mendorong perdamaian dalam praktek ternyata sekedar melaksanakan formalitas tanpa ada usaha aktif dan bersungguh-sungguh untuk menjelaskan pentingnya perdamaian.

Fenomena tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 September 2001.

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan di komisi I dalam konsideran "menimbang", adalah :

1. Bahwa untuk mengatasi menumpuknya jumlah perkara kasasi di Mahkamah Agung perlu dicari solusi untuk pemecahannya antara lain melalui upaya perdamaian.
2. Bahwa upaya perdamaian dalam proses untuk mengakhiri sengketa di pengadilan adalah suatu cara yang tepat untuk mendukung upaya yang bersifat Alternatif Penyelesaian Sengketa/*Alternatif Dispute Resolution (APS/ADR)*.
3. Bahwa disamping ketentuan pasal 130 HIR/154 RBG yang berlaku pada tingkat pertama juga dikenal pasal 31 Rv yang memberi kesempatan upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan pada tingkat banding seperti yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Oktober 1973 Nomor : 143/1973/Perd/PT.B dan Tanggal 27 Maret 1974 Nomor : 60/1974/perd/PT.B.
4. Dalam upaya perdamaian yang tercantum dalam pasal 130 HIR/154 RBG yang selama ini dilakukan oleh hakim Tingkat Pertama secara pasif perlu dirubah menjadi bersifat aktif.
5. Bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, sifat aktif hakim tersebut perlu dilengkapi dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang cukup.

Kemudian di dalam “kesimpulannya” komisi I menyatakan beberapa hal, antara lain :

1. Usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 130 HIR/154 RBg sebagai salah satu bentuk yudicial reform perlu di berdayakan untuk mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung sekaligus membangun citra peradilan yang bermartabat dan dihormati.
2. Bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tahap pertama : Upaya penyempurnaan petitum gugatan sesuai dengan posita gugatan seperti diatur dalam asal 132 HIR/156 RBg untuk mencegah terjadinya putusan hakim yang non executable.

Tahap kedua : Upaya perdamaian/dading mengupayakan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui upaya damai/dading.

Di pengadilan tingkat pertama :

Pada sidang ke-I : Hakim bertindak sebagai fasilitator.

Pada sidang ke-II : Hakim bertindak sebagai mediator dengan berpegang pada prinsip win win solution.

3. Agar pengadilan tingkat pertama dapat mengembangkan proses penanganan sengketa sesuai dengan metode lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
4. Sambil menunggu Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang baru yang berkaitan dengan dading, Mahkamah Agung perlu membuat PERMA atau SEMA sebagai pedoman bagi hakim.
5. Agar diadakan pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator dan mediator.

Beberapa hasil/kesimpulan dari Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menjadi titik tolak dan landasan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Sebagai penjabaran Rekomendasi sidang tahunan MPR Tahun 2000 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara maka RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Yogyakarta menerbitkan Sema no. 1 tahun 2002. Dasar perundang-undangan yang dipakai dalam Sema no.1 tahun 2002 adalah 130 HIR/154 RBg dan khususnya pasal 132 HIR/156 RBg. Beberapa petunjuk yang terdapat dalam Sema No.1 tahun 2002 adalah :

- Agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

- Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian.

- Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win win solution).

- Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektifitas.

- Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.6 tahun 1992.
- Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian (dading), agar dengan Akta Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati/disetujui tersebut.
- Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.
- Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak berhasil, hakim yang bersangkutan melaporkan kepada ketua pengadilan negeri/ketua majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh majelis hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung.
- Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur.

- Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.

Dengan berlakunya Sema No. 1 tahun 2002 tersebut maka secara konseptual telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap lembaga perdamaian (khususnya) yang dilaksanakan di muka pengadilan (130 HIR/154 RBg). Kalau sebelumnya tidak ada penekanan agar lembaga perdamaian (dading) benar-benar diusahakan maka setelah terbitnya Sema No. 1 tahun 2002 hal tersebut tidak berlaku lagi. Lembaga perdamaian (dading) sebagai upaya penyelesaian sengketa yang bersifat *alternatif dispute resolution* harus secara sungguh-sungguh diberdayakan.

Kesempatan bagi dilaksanakannya perdamaian juga sangat luas, yaitu sampai tingkat banding sebagaimana diputus Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Oktober No : 143/1973/Perd/PT.B dan tanggal 27 Maret 1974 No : 60//1974/Perd/PT.B.

Dan yang sangat signifikan adalah peran hakim dalam pengupayaan perdamaian yang selama ini pasif dirubah menjadi bersifat aktif. Hakim juga berperan sebagai mediator bagi usaha perdamaian para pihak. Atas keberhasilan dilaksanakannya perdamaian maka hal itu

dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator/mediator.

Keberadaan Sema No. 1 tahun 2002 tersebut tidak berumur panjang, karena pada tanggal 11 September 2003 sema No. 1 tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

6. Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Beranjak dari anggapan bahwa Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/RBg) adalah belum lengkap dan oleh karena itu perlu disempurnakan maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dalam Sema No. 1 tahun 2002 yang terjadi adalah penekanan bagi hakim untuk benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian(dading) yang untuk itu disertai perubahan peran hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Maka di dalam Perma No. 2 tahun 2003 yang terjadi adalah institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di

pengadilan. Dari sini terlihat bahwa ada perubahan yang cukup mendasar dari Sema No. 1 tahun 2002 ke Perma No. 2 tahun 2003. Perubahan tersebut adalah dari sekedar penekanan hakim untuk benar-benar menerapkan lembaga damai sekaligus menjadi fasilitator dan mediator menjadi institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.

Artinya bahwa lembaga mediasi diletakkan sebagai sebuah proses di dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama. Semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan sebelum disidangkan harus diusahakan untuk diselesaikan melalui mekanisme mediasi terlebih dahulu. Berarti pelaksanaan mediasi sifatnya adalah wajib (mandatory) atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama (pasal 2 ayat 1 Perma No. 2 tahun 2003).

Terhadap kewajiban pelaksanaan mediasi ini terdapat pendapat bahwa karena pasal 130 HIR/154 Rbg belum dicabut maka berdasarkan hirarki perundang-undangan yang meletakkan HIR/Rbg diatas Perma maka yang wajib dilaksanakan adalah ketentuan berdasarkan 130 HIR/154 Rbg. Pemberlakuan Perma No. 2 tahun 2003 tidak secara otomatis mencabut keberlakuan pasal 130 HIR/154 Rbg karena itu mediasi di pengadilan berdasarkan hirarki perundang-undangan tidak wajib dilaksanakan.

Usaha pengintegrasian mediasi ke dalam sistem beracara di pengadilan diharapkan bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Institusionalisasi tersebut juga diharapkan bisa memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif). Mediasi merupakan salah satu proses yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Para pihak bisa memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan. Apabila yang dipilih para pihak adalah mediator yang dimiliki oleh pengadilan maka hakim yang menjadi mediator adalah bukan hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis.

Dengan berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003 ini maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian (dading). Sebelumnya berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBG hakim hanya berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam praktek pasal ini seringkali tidak dilaksanakan secara bersungguh-

sungguh. Saran perdamaian hanya dianggap sebagai formalitas persidangan.

Setelah berlakunya Sema No. 1 tahun 2002 hakim diharuskan untuk lebih aktif berusaha mengusahakan perdamaian terhadap sengketa. Peran aktif tersebut bahkan sampai pada kewenangan hakim untuk bertindak sebagai fasilitator dan mediator demi tercapainya perdamaian. Untuk memacu hakim agar benar-benar menjalankan Sema No. 1 tahun 2002, maka keberhasilan hakim dalam mengusahakan perdamaian dipakai sebagai bahan penilaian bagi hakim yang bersangkutan.

Setelah Sema No. 1 tahun 2002 dicabut dan selanjutnya berlaku ketentuan berdasarkan Perma No. 2 tahun 2003 yang terjadi adalah institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan. Secara kelembagaan lembaga mediasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mekanisme peradilan.

Jelas sekali betapa dalam kurun waktu 2002-2003 telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap konsep lembaga perdamaian (dading) khususnya perdamaian yang dilaksanakan di muka pengadilan. Perkembangan tersebut bisa difahami dengan jelas melalui ketentuan dalam Sema No. 1 tahun 2002 dan selanjutnya Perma No. 2 tahun 2003.

BAB III

MEDIASI SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KEADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN.

1. Trend Penyelesaian Sengketa.

Harapan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan keinginan luhur yang hingga kini masih diperjuangkan perwujudannya di bumi pertiwi. Dunia hukum memberi peran pengadilan sebagai tumpuan masyarakat untuk mencari keadilan. Tetapi sampai saat ini pengadilan masih belum bisa secara maksimal memerankan fungsi untuk menyelesaikan sengketa dan memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang berperkara.⁵³

Tidak mengherankan bila saat ini berkembang Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Oleh banyak kalangan alternatif penyelesaian sengketa dianggap sebagai jawaban terhadap kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penyelesaian sengketa yang dicoba diselesaikan melalui jalur litigasi. Secara istilah Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Tumbuhnya ADR sendiri pada dasarnya adalah jawaban atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) yang berkembang pada sistim (praktek)

⁵³ Gianto Al Imron, Eksistensi Sengketa Dalam Kehidupan Sosial Dan Peran Pengadilan Terhadapnya, Amrta, vol 4, no. 4, Oktober-Desember 2002, h.222.

peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuan dalam menanganai kasus-kasus yang kompleks.⁵⁴

Di negara-negara industri maju, negara industri baru (*the new industrialized countries*) dan beberapa negara berkembang sangat giat mengembangkan bentuk alternatif dispute resolution yang beraneka ragam. Kegunaan pengembangan tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan sengketa bisnis yang juga beraneka ragam. Arah dari pengembangan lembaga *alternatif dispute resolution* tersebut adalah menempatkan ADR sebagai *The First Resort* sedangkan pengadilan/litigasi diletakkan di jajaran belakang atau sebagai *The Last Resort*.⁵⁵

Di Amerika Utara dan Australia lazim ditemukan istilah *Court Annexed Mediation* atau *Court Annexed Arbitration*. Karena model penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi khususnya merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa secara kooperatif yang dapat diintegrasikan dengan sistim peradilan yang ada.⁵⁶ Di Singapura istilah yang dipakai adalah *Court Dispute Resolution* dimana pengadilan sebagai pusat mediasi. Di Australia selain *Court Annexed Procedure* juga

⁵⁴ M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Bahan Perkuliahan).

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, h. 169.

⁵⁶ M. Zaidun, *ibid.*

ada *Australian Commercial Dispute Centre (ACDC)* serta *Australian Centre for International Arbitration (ACICA)*.⁵⁷

Jadi pengintegrasian lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan mekanisme peradilan sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa negara. Dilaksanakannya pengintegrasian tersebut adalah dalam rangka mempercepat proses penyelesaian sengketa khususnya yang berkaitan dengan masalah perniagaan.⁵⁸ Untuk bisa dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang baik maka ada beberapa prasarat yang harus dipenuhi, antara lain :

1. Harus efisien dari segi waktu.
2. Hemat biaya.
3. Bisa diakses para pihak dengan mudah.
4. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa.
5. Bisa menghasilkan putusan yang adil dan jujur.
6. Badan atau orang yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa harus terpercaya di mata masyarakat dan pihak yang bersengketa.
7. Putusan harus bersifat final dan mengikat.

⁵⁷ Wahidin, *Pengenalan Lembaga ADR Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, h.1 (Bahan Perkuliahan Diklat Calon Hakim 2004)

⁵⁸ Wahidin, *Court Dispute Resolution (CDR) Sebagai Alternatif Mempercepat Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*, h.1. (Bahan Perkuliahan Diklat Calon Hakim 2004)

8. Putusan harus mudah dieksekusi.
9. Putusan harus sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut dilaksanakan.⁵⁹

Perkembangan yang sangat penting dalam wacana alternatif penyelesaian sengketa adalah lahirnya Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang yang lahir pada masa pemerintahan presiden BJ Habibie ini ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa.⁶⁰

Meskipun Undang-undang No. 30 tahun 1999 bertajuk tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetapi isi dari undang-undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai arbitrase. Mengenai arbitrase diatur mulai dari tatacara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

⁵⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.34.

⁶⁰ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h.1.

Sedangkan ketentuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa selain arbitrase hanya diatur dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. Pasal 1 butir 10 menyatakan, bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Jadi berdasarkan ketentuan Undang-undang No.30 tahun 1999 mediasi adalah salah satu prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat diluar pengadilan.

2. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain mediasi antara lain :

2.1 Arbitrase.

Arbitrase adalah institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan masyarakat dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik Institusi Arbitrase sangat mirip dengan lembaga peradilan yaitu dalam hal prosedur yang dipakai, kekuatan putusan, keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada.

Pokok-pokok acara prosedur penyelesaian sengketa lewat arbitrase adalah:

- Commencement.

- Preliminary meeting.
- Pleadings (point of claims, points of defence and counter claim, and points of reply and defense to counter claim).
- Hearing, dan.
- Award.

Landasan hukum arbitrase di Indonesia adalah pasal 377 HIR.⁶¹ Pasal tersebut mengatur bahwa "Jika orang Indonesia dan timur asing hendak menyuruh memutuskan perselisihannya oleh juru pemisah maka dam hal itu mereka wajib menuruti peraturan mengadili perkara bagi bangsa Eropa": Berdasarkan ketentuan tersebut maka golongan bumiputera bmenggunakan lembaga arbitrase. Syaratnya adalah mengikuti semua ketentuan tentang arbitrase yang berlaku bagi bangsa Eropa sebagaimana yang diatur dalam Rv pasal 615 s/d 651.⁶²

2.2 Negosiasi.

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak.⁶³ Menurut Fisher dan Ury negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h.2.

⁶² Basuki Rekso Wibowo, *Pengaturan Arbitrase Di Indonesia (hands out)*, h.18.

⁶³ Munir Fuady, *op cit*, h.42.

yang sama maupun berbeda.⁶⁴ Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa ketelibatan pihak ketiga penengah yang tak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrasi dan litigasi).

Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.

Negosiasi dilaksanakan oleh seorang negosiator, negosiasi merupakan *"the deliberation, discussion, or conference upon the terms of a proposed agreement, the act of settling or arranging the terms and condition of a bargain, sale, or other business transaction"*.⁶⁵

2.3 Konsiliasi.

Konsiliasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator. Tugasnya adalah untuk melakukan komunikasi diantara para pihak sehingga dapat dipertemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan menentukan empat,

⁶⁴ M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bahan Perkuliahan di Universitas Airlangga)*, h. 5.

⁶⁵ Munir Fuady, *op cit*, h.52.

mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan secara langsung oleh pihak yang bersengketa. Konsiliasi bersifat sukarela dan arah putusan yang dihasilkan sepenuhnya terletak di tangan para pihak yang bersengketa.⁶⁶

2.4 Pencari Fakta.

Pencarian fakta (*factfinding*) oleh pencari fakta sudah sangat sering dipergunakan dalam praktek sehari-hari. Pihak pencari fakta tersebut dapat berbentuk : pencari fakta tunggal, tim pencari fakta sepihak, tim pencari fakta gabungan, tim pencari fakta tripartite. Meskipun tugas utamanya adalah mencari fakta, tetapi tim pencari fakta biasanya juga mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah. Tugas umum pencari fakta adalah ; mengumpulkan fakta, memferifikasi fakta, menginterpretasi fakta, melakukan wawancara dan hearing, menarik kesimpulan tertentu, memberikan rekomendasi, mempublikasi).⁶⁷

2.5 Peradilan Mini (Mini Trial).

Peradilan mini adalah sistem peradilan swasta yang biasanya menyelesaikan kasus-kasus kecil. Kasus tersebut diselesaikan oleh

⁶⁶ Munir Fuady, *op cit*, h.52.

⁶⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 54.

seorang yang disebut manajer, yang diberikan kewenangan untuk menegosiasikan suatu penyelesaian (*settlement*) diantara para pihak. Dalam hal ini, seorang yang netral, yang biasanya seorang pensiunan hakim atau pengacara lain (selain dari pengacara para pihak) dapat juga diangkat untuk menentukan bagaimana seharusnya perkara tersebut diselesaikan.⁶⁸

2.6 Ombudsman.

Ombudsman merupakan seorang pejabat publik yang diangkat untuk menginvestigasi kegiatan dari badan-badan pemerintah yang dapat merugikan hak-hak dari individu. Unsur-unsur yang melekat dalam lembaga ombudsman adalah :

- Ombudsman adalah seorang yang diangkat oleh parlemen yang tidak berpihak dan independen, biasanya diamanatkan oleh konstitusi dari negara tersebut, yang akan mensupervisi administrasi pemerintahan negara.
- Ombudsman menampung keluhan-keluhan dari masyarakat berkenaan dengan administrasi pemerintahan yang tidak adil.
- Ombudsman mempunyai kewenangan untuk melakukan kritik, investigasi dan publikasi terhadap kegiatan administrasi

⁶⁸ Munir Fuady, *ibid*, h. 55.

pemerintahan, tetapi bukan untuk membatalkan atau menyatakan batal kegiatan tersebut.⁶⁹

2.7 Pengadilan Kasus Kecil (*Small Claim Court*).

Pengadilan kasus kecil adalah model pengadilan dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan pembuktian yang sederhana, untuk kasus-kasus yang klaimnya kecil dan biasanya tanpa memakai jasa pengacara. Tentu saja untuk kasus kecil tidak mungkin mengikuti prosedur pengadilan yang biasa, yang cukup rumit, panjang dan berbelit-belit. Karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk itu tidak sebanding dengan besarnya kasus atau klaim dalam kasus tersebut. Untuk itu diperlukan suatu peradilan dengan prosedur khusus yaitu prosedur yang sederhana atau sumir.⁷⁰

3. Pengertian Mediasi.

Undang-Undang tidak memberikan batasan yang pasti mengenai mediasi. Tetapi dari berbagai literatur bisa kita dapatkan pengertian mengenai mediasi, antara lain yaitu :

Dalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa mediasi adalah :

“Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement”

⁶⁹ Munir Fuady, *ibid*, h. 58.

⁷⁰ Munir Fuady, *ibid*, h.58.

Pengertian mediasi menurut Mark E. Roszkowski :

*“Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilitates the process”.*⁷¹

Pengertian mediasi menurut WIPO mediation Rules :

*“Mediation agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certains disputes which have arisen or which may arise between them, a mediation agreement may be in the form ofa mediation clause in a contract or in the form of a separate contract. The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extend that, in accordance with the rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible”.*⁷²

⁷¹ Gunawan Widjaja, *op cit*, h.91.

⁷² Gunawan Widjaja, *op cit* h. 91.

Pengertian mediasi menurut Nolan Haley :

"A short term structured task oriented, participatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement".⁷³

Pengertian mediasi menurut Kovach :

"facilities negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution"⁷⁴

Pengertian mediasi menurut Moore :

"The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power but who assist the involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in disputes"⁷⁵

Pengertian mediasi menurut Steven Vago :

"Mediation is a dispute resolution method that interposes a disinterested and noncoercive third party, the mediator, between the disputants. The mediator does not make the final decision.

⁷³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h.59.

⁷⁴ Suyud Margono, *ibid.*

⁷⁵ M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Bahan Perkuliahan).

*Rather the terms of settlement are worked out solely by and between the disputants. Mediation begins with an agreement. It is nonadversarial and the basic tenet is cooperation rather than competition.*⁷⁶

Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah :

“Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator”⁷⁷

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut diatas maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara lain :

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

⁷⁶ Steven Vago, *Law and Society*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1991, h.179.

⁷⁷ Retnowulan Sutantio, *Mediasi Dan Dading*, materi pada lokakarya terbatas mengenai arbitrase dan mediasi yang diselenggarakan oleh pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum bertempat di gedung Graha Niaga, Financial Club Jakarta tanggal 8-9 Oktober 2002.

4. Mediasi di dalam dan di luar pengadilan.

Pada dasarnya wacana mediasi yang berkembang di Indonesia menempatkan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out of court settlement*) bersama dengan negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan lain lain. Situasi tersebut tidak jauh berbeda dengan perkembangan mediasi di negara-negara lain yang pada awalnya selalu dalam posisi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Di dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya dalam pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa "Alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Dari bunyi pasal tersebut jelas sekali bahwa pada dasarnya mediasi adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan.

Meskipun sudah jelas bahwa lembaga mediasi pada dasarnya adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetapi dengan terbitnya Perma No. 2 tahun 2003 maka konsep dasar tersebut tentunya mengalami perubahan. Perma No. 2 tahun 2003

tentang prosedur mediasi di pengadilan memuat mengenai prosedur, tatacara dan perangkat-perangkat pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Dengan terbitnya Perma No. 2 tahun 2003 maka proses mediasi mengalami upaya institusionalisasi ke dalam sistem peradilan. Institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan tersebut bertujuan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu mediasi di pengadilan juga diharapkan bisa memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Karakter mediasi yang memberi ruang yang luas kepada para pihak yang bersengketa juga memungkinkan para pihak untuk mendapatkan keadilan atau penyelesaian sengketa dalam cara yang lebih memuaskan. Mediasi di pengadilan pada dasarnya adalah usaha intensifikasi proses perdamaian (130 HIR/154 RBg) agar lebih mendorong para pihak untuk mengupayakan perdamaian dalam sengketa yang terjadi diantara mereka.

Perbedaan mencolok antara mediasi di luar pengadilan dengan mediasi di pengadilan adalah kalau mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan yaitu para pihak berhak untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa mana yang dipercaya untuk dipakai sebagai institusi penyelesaian sengketa. Sedangkan mediasi di pengadilan wajib untuk

dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama (pasal 2 ayat 1 Perma No. 2 tahun 2003).

Jadi dengan berlakunya Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan maka perkembangan yang terjadi dalam konsep mediasi di Indonesia adalah terdapatnya institusi mediasi di luar pengadilan (pasal 1 ayat 10 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan mediasi di (dalam) pengadilan (Perma No. 2 tahun 2003).

5. Lembaga mediasi di negara lain.

Di Amerika Serikat keberadaan lembaga mediasi dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan aktivitas penyelesaian sengketa. Pijakan hukum yang melandasi lembaga mediasi adalah Dispute Resolution Act. Di Amerika serikat terdapat 220 Public Mediation Center yang beroperasi di 40 negara bagian. Setiap lembaga tersebut mempunyai jaringan yang beroperasi di wilayah masing-masing. Pendanaan lembaga-lembaga tersebut ada yang berasal dari pemerintah, dana yayasan juga dari biaya administrasi yang dikenakan terhadap pemakai jasa mediasi.⁷⁸

⁷⁸ M. Yahya Harahap. *op cit.* h.189.

Jenis-jenis sengketa yang yang diajukan ke lembaga mediasi antara lain

:

1. Sengketa konsumen berlawanan dengan perdagangan.
2. Sengketa tanah antara pemilik dengan penyewa.
3. Sengketa kerja antara karyawan dengan majikan.
4. Tindak pidana kecil yang tidak berbentuk kejahatan (*minor/nonviolent criminal cases*).
5. Sengketa antar tetangga.
6. Sengketa antara mantan pacar.
7. Sengketa antara partner bisnis.
8. Sengketa suami istri.⁷⁹

Di Amerika Serikat ada kecenderungan yang cukup besar untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui lembaga mediasi. Selain menyelesaikan persoalan bisnis, mediasi juga cukup berhasil digunakan untuk menangani masalah perceraian dan perwalian anak.⁸⁰

Alasan-alasan yang mendasari populemya penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :

1. Biaya perkara dan honor pengacara sangat mahal.

⁷⁹ M. yahya harahap, *op cit*, h.191.

⁸⁰ *Mediation online training program on Interactable Conflict Research Consortium*, University of Colorado, USA, www.adr.org.

2. Waktu penyelesaian sengketa yang lama menyebabkan hubungan dengan konsumen menjadi rusak.
3. Litigasi menguras sampai kering berbagai sumber penting perusahaan seperti uang, waktu, hubungan, pendapat umum dan tenaga para pekerja.

Jenis-jenis sengketa bisnis yang biasanya diselesaikan melalui jalur mediasi antara lain :

1. Sengketa kontrak (*contract dispute*).
2. Sengketa keluhan konsumen (*consumer complaints*).
3. Keluhan menderita luka (*personal injury complaints*).
4. Tuntutan pertanggungjawaban produksi (*product liability complaints*).
5. Sengketa konstruksi (*construction disputes*).
6. Sengketa yang timbul dari merger dan akuisisi.
7. Sengketa yang timbul antara karyawan dan majikan.
8. Sengketa antar pekerja (*disputes between employees*).
9. Sengketa antara partner.
10. Sengketa antara anggota keluarga dalam bisnis keluarga.⁸¹

Sedangkan di Australia keberadaan lembaga mediasi adalah berkoneksitas dengan pengadilan (*mediation connected to the court*).

⁸¹ M. yahya Harahap, *op cit*, h.192-193.

Yang bertindak sebagai mediator adalah pejabat pengadilan (*an officer of the court*). Dengan demikian sifat putusan yang dihasilkan adalah *compromise solution* yang berkekuatan *compulsory* (memaksa) kepada kedua belah pihak. Agar resolusi yang dihasilkan memiliki kekuatan memaksa maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan para pihak. Apabila para pihak setuju maka resolusi yang dihasilkan dinyatakan mengikat dan tidak ada upaya apapun yang dapat mengurangi daya kekuatannya.⁸²

Di Alaska apabila ada sengketa yang sudah masuk ke pengadilan proses peradilan sudah mulai berjalan para pihak masih diperbolehkan melaksanakan mediasi di luar pengadilan. Para pihak yang bersengketa dalam hal ini harus memberitahu hakim yang sedang menangani kasus tersebut agar apabila sewaktu-waktu mediasi berhasil dilaksanakan hakim bisa segera bersikap. Setiap perkembangan positif dari proses mediasi harus selalu dilaporkan kepada hakim yang sedang menangani. Jadi selama pelaksanaan mediasi persidangan masih berlangsung. Jadi di Alaska antara mediasi dan litigasi sudah tidak lagi merupakan dua lembaga penyelesaian sengketa yang bertolak belakang. Keduanya justru bisa berjalan secara sinergis dan saling melengkapi.⁸³

⁸² M. Yahya Harahap, *op cit*, h.220.

⁸³ *Mediation In The Alaska Court System*, www.State.ak.us/courts.

Pemberlakuan mediasi di pengadilan (Perma No.2 tahun 2003) sebenarnya bisa dikatakan terinspirasi dari Amerika Serikat, Australia dan Singapura. Di negara-negara tersebut pelaksanaan *Court Connected Dispute Resolution* bisa berjalan dengan baik. Artinya *Court Connected Dispute Resolution* bisa menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan secara signifikan.⁸⁴

6. Peran dan fungsi Mediator.

Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak. Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang bersengketa atau bisa juga ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. Dipilihnya seorang mediator dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antara lain karena status individu, kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.⁸⁵

Hal-hal yang menjadi tugas mediator antara lain :

1. Mengarahkan para pihak agar lebih efektif dan focus ke arah pokok masalah.

⁸⁴ Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2002, 182.

⁸⁵ Steven Vago, *op cit*, h.179.

2. Memperkecil kesenjangan yang bisa menghambat proses penyelesaian sengketa.
3. Senantiasa memberi dorongan moral kepada para pihak agar terus pada jalur mediasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
4. Menyadarkan para pihak mengenai realita yang sebenarnya dihadapi.
5. Memberi tawaran kepada para pihak suatu gagasan terbaik sesuai dengan posisi masing-masing pihak.

Mengenai peran dan fungsi mediator terdapat dua peran yaitu peran terlemah dan peran terkuat. Peran terlemah dalam hal ini berarti aktivitas mediator tidak terlalu agresif dalam menjalankan aktivitasnya dalam lembaga mediasi. Hal-hal yang dilakukan mediator dalam peran terlemah adalah :

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi para pihak.

5. Pendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.⁸⁶

Sedangkan sisi peran terkuat mediator dalam menjalankan mediasi adalah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan melainkan diselesaikan.
4. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah.⁸⁷

Menurut Soeharto peran dan fungsi mediator juga mempunyai sisi terlemah dan terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut :

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi rapat.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.⁸⁸

⁸⁶ Suyud Margono, *op cit*, h.60.

⁸⁷ Suyud Margono, *op cit*.

Sedangkan sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa yang harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah.
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.⁸⁹

Menurut Steven Vago secara garis besar peran mediator adalah sebagai :

1. Guide.
2. Fasilitator,-
3. Katalisator.⁹⁰

⁸⁸ Soeharto, *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation Di Pengadilan Di Indonesia dalam Mediasi Dan Perdamaian, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004.h.11.*

⁸⁹ Soeharto, *ibid.* h.19.

⁹⁰ Steven Vago, *op cit*, h.179.

Dalam proses mediasi, esensi yang hendak dilaksanakan adalah mempengaruhi para pihak yang bersengketa dengan berbagai cara maupun teknik untuk tidak memilih jalur litigasi dan lebih mengutamakan perdamaian yang dilaksanakan dan dibuat oleh para pihak sendiri. Mediator juga tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi. Tetapi mediator bisa mendorong para pihak untuk membuat formulasi penyelesaian sendiri. Mediator juga bisa menyodorkan pilihan-pilihan (*options*) penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. Dalam Perma no.2 tahun 2003 hal yang bisa dilakukan mediator adalah mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang bisa diterima (pasal 9 ayat 4 Perma no.2 tahun 2003). Hal tersebut harus dalam kerangka posisi mediator yang tidak memihak (*impartial*).⁹¹

Agar mediasi bisa berjalan dan terlaksana dengan baik ada beberapa syarat yang diperlukan, yaitu :

1. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak.
2. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan.

3. Terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (*trade offs*).
4. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat.
5. Tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung lama di antara para pihak.
6. Apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan.
7. Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat.
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan-kepentingan pelaku lainnya seperti pengacara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.⁹²

Jadi para pihak yang bersengketa harus mempunyai kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-saran yang diberikan sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang imparisial (tidak memihak). Bagaimanapun bagusnya mediator dalam menjalankan tugas dalam proses mediasi tetapi apabila tidak diimbangi dengan keinginan dari para pihak yang bersengketa untuk

⁹² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 51.

menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian maka penyelesaian sengketa melalui mediasi cukup sulit untuk berhasil.

Pada dasarnya kondisi terbaik untuk dilaksanakannya mediasi adalah apabila para pihak mempunyai keinginan yang besar untuk berdamai.⁹³ Karena pada dasarnya formula penyelesaian sengketa dalam mediasi datang dari pihak yang bersengketa sendiri. Niat baik para pihak untuk berdamai adalah faktor yang penting.

7. Beberapa Tahapan Pelaksanaan Mediasi.

Tahap Awal.

Proses mediasi senantiasa diawali oleh proses pendalaman negosiasi atau para pihak yang terkait untuk melihat layak tidaknya dilaksanakan mediasi. Selanjutnya masuk tahapan sambutan mediator, presentasi para pihak, identifikasi masalah yang sudah disepakati, mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan, negosiasi dan pembuatan keputusan pertemuan terpisah, pembuatan keputusan akhir, pencatatan keputusan dan diakhiri dengan kata penutup oleh mediator.

Pada beberapa mediasi biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Mediator biasanya akan mengkonsultasikan pada para pihak tentang tempat dan

⁹³ Steven Vago, *op cit*, h. 180

waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan, durasi waktu yang ditetapkan dan lain lain.

Sambutan Mediator

Mediasi dibuka dengan sambutan mediator, kegunaan sambutan mediator adalah :

- Menerangkan urutan kejadian.
- Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
- Menerangkan peran mediator dan para pihak.
- Menegaskan peran mediator dan para pihak.
- Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
- Menyusun aturan-aturan dasar untuk langkah berikutnya.
- Memberi kesempatan mediator untuk membentuk kepercayaan dan menunjukkan kontrol.

Prinsip-prinsip dasar yang perlu disampaikan dalam sambutan pembuka oleh mediator adalah menerangkan :

- Informasi dasar.
- Urutan berbicara.
- Ketidaksefahaman data.
- Kerangka waktu pertemuan.
- Kehadiran pengamat, saksi dan ahli.

- Aturan dasar, berkenaan dengan serangan dan motif personal.
- Aturan dasar, berkenaan dengan interupsi.
- Pengaturan penundaan dan pemindahan tempat.
- Prosedur pertemuan terpisah.

Presentasi Para Pihak.

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu outline singkat tentang concern mereka terhadap mediator. Meskipun biasanya pihak yang mengajukan kasus memulai presentasi namun hal itu bukanlah hal yang tidak dapat diubah. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada mediator tentang concerns mereka.

Pada tahap ini sebaiknya para pihak tidak berinteraksi secara langsung. Apabila suatu pihak diwakili secara hukum, biasanya presentasi tersebut dibawakan oleh pengacara dan mediator meminta kepada klien untuk ikut memberi tambahan. Beberapa mediator yang menginginkan agar para pihak memberikan presentasi itu sendiri/tanpa diwakilkan. Selanjutnya mediator membuat ringkasan presentasi masing-masing pihak guna memastikan bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti.

Identifikasi Masalah yang Sudah Disepakati.

Peran mediator yang sangat penting adalah mengidentifikasi masalah atau hal yang sudah disepakati bersama diantara para pihak. Hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan, mengalihkan perhatian dari masalah-masalah dimana pengambilan keputusan sudah tidak dibutuhkan dan sebagai landasan bagi persetujuan dan pengambilan keputusan yang berikutnya. Para pihak yang bersengketa berfikir bahwa mereka selalu berselisih dalam segala hal, setiap waktu, dimana mediator dapat berperan penting dengan menunjukkan beberapa masalah yang sebenarnya telah disepakati bersama.

Mendefinisikan dan Mengurutkan Masalah.

Setelah para pihak menyampaikan presentasi mereka, mediator perlu membuat struktur untuk pertemuan mediasi. Meliputi masalah-masalah yang diperselisihkan dan sedang berkembang sedang dikonsultasikan oleh para pihak, sehingga tersusun secara sistematis daftar isu yang dibahas. Ringkasan hal-hal yang disepakati dengan tujuan untuk memberikan perasaan positif dan dasar yang konstruktif bagi proses selanjutnya. Penyusunan isu-isu ini biasanya akan ditulis dan diletakkan pada media yang mudah dan dapat terdilihat hingga selesainya proses mediasi. Mediator memberi kesempatan para pihak untuk memberikan prioritas pada daftar tersebut untuk didiskusikan.

Negosiasi dan Pembuatan Keputusan.

Setelah agenda tersusun, proses mediasi akan beralih ke tahap negosiasi yang biasanya memerlukan alokasi waktu terbesar. Beberapa variasi dalam tahap ini antara lain :

Mediasi klasik, mediator menerapkan beberapa strategi sehingga para pihak dan wakil-wakilnya akan berbicara langsung satu sama lain. Dalam model ini, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesefahaman, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensi dalam rangka membantu proses komunikasi.

Mediasi non-klasik, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, terlibat dengan pertanyaan yang ekstensif kepada para pihak dan wakilnya, dan terkadang masuk hingga memberikan tawaran solusi.

Pertemuan Terpisah (*Separate Meeting*).

Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi. Bila memang diperlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah dimana masing-masing pertemuan sifatnya adalah rahasia. Biasanya legal representatif akan hadir bersama kliennya. Bisa juga mediator bertemu para pihak secara pribadi tanpa kehadiran legal representatifnya.

Sesi ini adalah sesi yang sangat penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator mempunyai alasan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya :

- Untuk menggali *concerns* yang belum diungkapkan dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi apabila ditemukan jalan buntu.
- Ikut membantu “tes realitas” terhadap pihak yang *positional* ataupun pihak *intransigent*.
- Untuk menghindarkan kecenderungan destruktif dan *antagonistic* pada *joint sessions*.
- Untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang *disempowered*.
- Untuk mendidik para pihak dan mengingatkan komitmen pada proses mediasi.

Pembuatan Keputusan Akhir.

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih terperinci. Mediator berperan untuk mengawasi atau memastikan bahwa seluruh isu yang dipermasalahkan telah dibahas ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa puas dengan hasil akhir dan mereka melaluinya secara

realistis dengan segala keterbatasannya contingencies. Perlu ditekankan disini, pada saat mediator meminta komitmen kesepakatan akhir dari para pihak, dia bukanlah seorang yang memutuskan dan memberi penilaian tentang keadilan dan alasan-alasan dari suatu kesepakatan.

Mencatat Keputusan.

Hasil dari mediasi dituangkan dalam suatu lembar tertulis, dalam tahap ini peran pengacara adalah sebagai pihak yang merumuskan dalam bahasa hukum. Hasil atau keputusan tersebut ditandatangani para pihak yang menyepakatinya.

Kata Penutup.

Sebelum mediasi diakhiri mediator memberikan ucapan penutup. Dalam kata penutup ini mediator bisa mengucapkan kalimat yang isinya mengingatkan para pihak agar benar-benar menghormati keputusan yang sudah dibuat oleh mereka sendiri.

Dari sepuluh langkah mediasi tersebut diatas bisa diringkas menjadi empat langkah penting dalam mekanisme mediasi. Langkah-langkah tersebut adalah :

- a. Penciptaan Forum, Pada tahap ini mediator membuka sidang dengan memperkenalkan diri kepada para pihak kemudian membuat pernyataan pendahuluan menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral

dimana dia tidakakan bertindak sebagai seorang penasehat hukum bagi salah satu pihak. Pada tahap ini mediator memberi anjuran kepada para pihak yang bersengketa untuk berunding dalam tingkat yang serius.

- b. Tahap informasi, dalam tahap informasi para pihak saling membagikan informasi baik antara satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang mediasi secara pribadi. Para pihak juga bisa dipersilahkan untuk memberikan opini terhadap masalah yang sedang terjadi. Setelah persoalan antara para pihak sudah bisa di dapat dan dijabarkan secara rinci selanjutnya mediator menerangkan pokok masalah yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau pandangan yang mengacu pada upaya penyelesaian sengketa.
- c. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini mediator akan memberi pendapat berupa kemungkinan-kemungkinan atau alternatif dalam rangka penyelesaian sengketa. Dalam tahap ini tidak menutup kemungkinan terjadi tawar-menawar antara pihak yang bersengketa. Tawar menawar tersebut diharapkan bisa berujung pada kompromi yang

bermuara pada tercapainya perdamaian diantara para pihak.

- d. Tahap pengambilan keputusan, apabila telah tercapai kompromi diantara para pihak yang bersengketa berarti telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Setelah kesepakatan dituangkan secara tertulis maka hakim mediasi melaporkan kepada majelis yang menangani perkara. Selanjutnya kesepakatan antara para pihak tersebut dikuatkan oleh majelis hakim sehingga bentuk akhirnya adalah berupa akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutornya sama dengan putusan melalui mekanisme litigasi.

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu :

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.

3. Dapat menjadi dasar bagi para pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
5. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan diantara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.⁹⁴
6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkap serta sifat acara mediasi adalah rahasia (pasal 14 Perma No.2 tahun 2003). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu "terbuka untuk umum". Sifat tidak terbuka untuk umum ini bisa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi diantara mereka menjadi perhatian publik.

Keunggulan-keunggulan tersebut diatas karena pada dasarnya secara filosofis mediasi berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.

⁹⁴ Munir Fuady, *op cit.* h. 50.

2. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa bisnis merupakan penyelesaian terbaik menjalin hubungan masa depan.
3. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak lain belum tentu dapat mereka terima.⁹⁵

Salah satu manfaat mediasi apabila dilihat dari kekuatan putusan yang dihasilkan adalah karena pada hakekatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan perdamaian maka kekuatan hukum dari putusan hasil mediasi tidak jauh berbeda dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan yang dihasilkan dari hasil persidangan/proses litigasi.

Apabila sudah tercapai persetujuan diantara para pihak maka hakim tinggal menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan sesuai dengan isi persetujuan perdamaian dengan dictum (amar) : "Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian". Amar putusan selanjutnya adalah

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *op cit*, h.228.

“menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan ditanggung masing-masing pihak secara sama besar”.

Bagi Mahkamah Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila suatu sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka dengan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang.

Bentuk formal putusan perdamaian hasil mediasi masih bersandar pada pasal 1851 KUH Perdata dan pasal 130 HIR. Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian adalah :

1. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa, putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak mengakhiri sengketa secara tuntas antara pihak yang bersengketa dianggap tidak memenuhi syarat formal.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa dilaksanakan terhadap sengketa yang memang sudah terjadi.
4. Berbentuk tertulis, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai maka bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.⁹⁶

Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah bisa menyelesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan diantara para pihak dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi, antara lain :

1. Segi yuridis, setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan berkekuatan hukum tetap sehingga dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum.
2. Segi sosiologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan social antara para pihak yang bersengketa dan memberi kemanfaatan.

⁹⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 273-276.

3. Segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketentraman, kedamaian dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
4. Segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaikan semua aspek perkara, dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.⁹⁷

8. Kendala Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perma No.2 tahun 2003 dinyatakan berlaku sejak tanggal 11 September 2003. Yang ditunjuk sebagai pilot project penerapan Perma No.2 tahun 2003 adalah PN. Jakarta Pusat, PN Bengkulu, PN Padang dan PN Surabaya.⁹⁸ Karena ruang lingkup keberlakuan Perma No.2 tahun 2003 adalah nasional maka tentunya pengadilan negeri di luar yang ditunjuk sebagai pilot project juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan Perma no.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam pelaksanaannya pemberlakuan perma No. 2 tahun 2003 belum sepenuhnya memuaskan. Indikasinya adalah belum semua

⁹⁷ Gianto Al Imron, *Eksistensi Sengketa Dalam Kehidupan Sosial Dan Peran Pengadilan Terhadapnya*, Amrta Vol 4, no. 4, Oktober-Desember 2002, h.230.

⁹⁸ *Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2001 s.d 2003*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004, h.373.

Pengadilan Negeri di Indonesia melaksanakan atau memakai aturan dalam Perma No.2 tahun 2003 sebagai pedoman penyelesaian sengketa perdata yang masuk ke pengadilan negeri.

Cukup banyak pengadilan negeri yang merasa cukup untuk hanya menawarkan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa di sidang pertama sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Padahal mediasi di pengadilan menurut Perma No. 2 tahun 2003 adalah wajib dilaksanakan. Tawaran perdamaian kepada para pihak yang bersengketa itupun ada yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dan ada yang dilaksanakan sebagai formalitas persidangan belaka.

Untuk lebih mendapatkan kejelasan mengenai hal-hal yang menjadi hambatan atau kendala pelaksanaan perma. No. 2 tahun 2003 dibawah ini akan dipaparkan beberapa hal yang menjadi kendala pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2003 sehingga sampai saat ini pelaksanaan mediasi di pengadilan belum bisa berjalan dengan baik karena adanya kendala-kendala tertentu, yaitu :

Kendala Intern.

Yang dimaksud dengan kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari intern kelembagaan yaitu Mahkamah Agung sendiri. Termasuk di dalamnya situasi intern pengadilan negeri diseluruh Indonesia yang menjadi ujung tombak pelaksanaan mediasi di

pengadilan. Pelaksanaan mediasi adalah di tingkat pengadilan negeri, karena itu adalah sangat penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengadilan negeri kaitannya dengan pelaksanaan mediasi sudah dipersiapkan dengan baik.

Kendala-kendala intern yang dimaksud tersebut antara lain :

Bahwa setelah diberlakukannya Perma No. 2 tahun 2003 ternyata tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai. Indikasi hal ini adalah tidak semua pengadilan negeri mempunyai salinan Perma No. 2 tahun 2003. Akibatnya keberadaan Perma no. 2 tahun 2003 di pengadilan negeri yang jauh dari pusat dan tidak mempunyai akses informasi yang memadai tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Idealnya sosialisasi dilaksanakan di seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Sosialisasi yang menyeluruh diharapkan akan bisa membangun cara pandang yang sama dari pengadilan negeri terhadap Perma No.2 tahun 2003.

Sumber daya manusia khususnya dari tenaga teknis di pengadilan negeri khususnya hakim belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang memadai. Tenaga teknis pengadilan misalnya panitera muda dan panitera pengganti yang terkait dengan penyelesaian kasus sudah seharusnya juga mendapat pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai Perma No.2 tahun 2003. Kenyataannya bahkan kalangan

hakim tidak semuanya mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai mengenai Perma No.2 tahun 2003. Akibatnya meskipun sudah melaksanakan Perma No. 2 tahun 2003 tetapi ada hal-hal yang melenceng dari aturan dalam perma no. 2 tahun 2003. Misalnya mediator yang seharusnya harus dari hakim yang tidak sedang menangani perkara ternyata dalam pelaksanaan ada mediator yang berasal dari majelis hakim yang menangani perkara.

Di dalam pasal 6 ayat 2 Perma No. 2 tahun 2003 dinyatakan bahwa "Setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator". Dari pasal tersebut jelas sekali bahwa Perma No. 2 tahun 2003 mengamanatkan bagi setiap pengadilan untuk memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator. Kenyataannya ada pengadilan negeri yang memiliki mediator kurang dari dua bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki mediator. Artinya apabila hendak melaksanakan Perma No. 2 tahun 2003 maka akan terbentur dengan kendala yang sangat krusial yaitu ketiadaan tenaga mediator dari kalangan hakim padahal keberadaan mediator adalah elemen yang penting dalam proses mediasi.

Di kalangan hakim sendiri ada perbedaan pendapat mengenai sifat wajibnya mediasi di pengadilan. Pendapat pertama adalah bahwa karena dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa semua perkara yang

diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan mediator maka sudah jelas bahwa sifat mediasi di pengadilan adalah wajib untuk dilaksanakan. Hakim yang mempunyai pendapat bahwa mediasi adalah wajib tentu saja akan melaksanakan mediasi sebagaimana tertuang dalam Perma No. 2 tahun 2003. Tetapi ada pendapat lain yaitu karena kedudukan Perma No. 2 tahun 2003 adalah lebih rendah daripada HIR dan karena Perma No. 2 tahun 2003 adalah penjabaran dari pasal 130 HIR/154 Rbg maka sifat dari mediasi di pengadilan adalah tidak wajib. Yang wajib dilaksanakan adalah ketentuan dalam pasal 130 HIR/154 Rbg yaitu tawaran perdamaian oleh hakim di sidang pertama.

Hakim yang berpendapat seperti ini memilih untuk tetap melaksanakan tawaran perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg dan menolak untuk melaksanakan mediasi. Penolakan hakim untuk melaksanakan mediasi pernah terjadi di PN Tangerang. Alasan penolakan tersebut adalah hakim menganggap karena perma no. 2 tahun 2003 adalah penjabaran pasal 130 HIR/154 Rbg maka tidak wajib diikuti.⁹⁹

Jumlah hakim dalam pengadilan kadang-kadang tidak mencukupi untuk dilaksanakannya mediasi dengan mediator dari kalangan hakim.

⁹⁹ Mediasi (Bukan) Basa-basi, Hukumonline.com, 6 Juli 2004, h. 1.

Ketentuan dalam Perma No. 2 tahun 2003 adalah bahwa hakim yang menjadi anggota majelis yang memeriksa perkara tidak diperkenankan menjadi hakim mediator. Di daerah-daerah terpencil seringkali terjadi jumlah hakim dalam suatu pengadilan negeri hanya 3 (tiga) hakim. Untuk keadaan semacam itu tentu saja tidak memungkinkan dilaksanakannya mediasi dengan mediator dari kalangan hakim karena jumlah hakim yang ada memang tidak memadai.

Pengawasan dari Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003 belum dilaksanakan dengan baik. Salah satu fungsi dalam ilmu manajemen adalah fungsi *controlling*/kontrol. Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah *Controlerende functie* (fungsi pengawasan).¹⁰⁰

Fungsi pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 : "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman".

Pasal 32 ayat 2 UU No. 5 tahun 2004 : "Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya".

¹⁰⁰ Soedirjo, *Mahkamah Agung : Uraian Singkat Tentang Kedudukan, Susunan Dan Kekuasaannya Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985*, Media Sarana Pers, Jakarta, h.43.

Pasal 32 ayat 3 UU No. 5 tahun 2004 : "Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan".

Pasal 32 ayat 4 UU No.5 tahun 2004 : "Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan".

Pasal 32 ayat 5 UU No. 5 tahun 2004 : "Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara".

Pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003 agar bisa terlaksana dengan baik maka harus ada pengawasan dari Mahkamah Agung. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pelaksana fungsi pengawasan dari Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tinggi. Hal yang bisa menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan adalah apakah mediasi di pengadilan sudah dilaksanakan dan apakah pelaksanaan mediasi di pengadilan sudah sesuai dengan Perma No. 2 tahun 2003. Karena pengawasan tidak dilaksanakan dengan memadai maka pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003 di pengadilan negeri menjadi tidak terkontrol dengan baik. Akibatnya meskipun sudah lebih dari setahun diberlakukan ternyata dalam pelaksanaannya belum begitu memuaskan.

Kendala dari para pihak.

Selain kendala intern atau kendala yang berasal dari institusi Mahkamah Agung sendiri ada kendala yang berasal dari para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa dan mendaftarkan perkara ke pengadilan negeri kadang-kadang mempunyai tekad yang besar untuk memperoleh putusan yang berasal dari mekanisme litigasi.

Putusan majelis hakim dari hasil persidangan/litigasi dianggap sebagai suatu hal yang secara prestise lebih tinggi dari pada akta perdamaian hasil mediasi. Karena itu meskipun dilaksanakan mediasi dan bersedia melalui tahapan mediasi tetapi karena dari awal tidak ada kesungguhan untuk menjalankan mediasi maka hasil dari mediasi tanpa ada dukungan moral dari pihak yang bersengketa akan lebih mengarah pada kegagalan mediasi.

Apabila kendala-kendala tersebut tidak mendapatkan perhatian yang memadai dan selanjutnya dicari upaya dan tindakan perbaikan maka pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003 bisa dipastikan akan jalan di tempat. Artinya tanpa adanya tindakan yang bersungguh-sungguh untuk menanggulangi masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan maka mediasi di pengadilan akan mengalami kesulitan untuk bisa diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 2 tahun 2003.

Untuk bisa diterapkan secara maksimal ada beberapa faktor yang harus dipenuhi agar suatu aturan bisa berjalan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya, dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah Perma No. 2 tahun 2003. Untuk faktor pertama ini tidak ada masalah yang berarti karena yang menjadi masalah adalah pelaksanaan atau penerapan Perma No. 2 tahun 2003.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003. Antara lain yaitu tenaga teknis peradilan di pengadilan negeri, mediator baik dari kalangan hakim atau non hakim. Para pihak yang terkait dengan terlaksananya mediasi di pengadilan seharusnya mempunyai kemampuan yang memadai dalam hal melaksanakan mediasi. Selain itu keseragaman pengetahuan dan pemahaman terhadap alas hukum mediasi di pengadilan juga penting untuk dimiliki oleh pihak yang termasuk penegak hukum dalam mediasi di pengadilan.
3. Faktor sarana atau fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka mustahil pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003 bisa terlaksana dengan baik. Yang dimaksud dengan sarana atau fasilitas disini antara lain mencakup sumber daya manusia,

organisasi yang baik, peralatan yang terkait dengan pelaksanaan mediasi, dukungan finansial yang memadai dan lain-lain.

4. Faktor masyarakat, karena mediasi pada dasarnya adalah ikhtiar untuk mempertemukan para pihak dalam masyarakat yang sedang bersengketa maka faktor masyarakat juga memegang peran yang penting agar mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik. Artinya apabila masyarakat memang menganggap mediasi adalah suatu mekanisme yang ideal dan layak untuk dipilih maka hal tersebut adalah hal positif bagi terlaksananya mediasi. Tetapi apabila masyarakat tidak memandang mediasi sebagai pilihan yang layak untuk dipergunakan maka mediasi tetap akan berada di level dua dan yang berada di level pertama tetap penyelesaian sengketa melalui proses litigasi.

Apabila faktor-faktor tersebut diatas bisa terpenuhi maka pelaksanaan mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik. Tentunya diperlukan usaha keras yang membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk sampai pada situasi dimana faktor-faktor tersebut diatas bisa terpenuhi di Indonesia.

Bagi dunia peradilan apabila mediasi bisa terlaksana tentunya hal tersebut akan memberi dampak yang positif. Apabila mediasi sudah bisa menghasilkan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa tentunya hal itu akan mengurangi ribuan tumpukan perkara yang saat ini menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Artinya keberhasilan pelaksanaan mediasi adalah jawaban bagi salah satu masalah krusial dunia hukum di Indonesia yaitu tunggakan perkara di Mahkamah Agung.¹⁰¹

¹⁰¹ Henry. P. Panggabean *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari : Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2002, h. 2.

9. Beberapa perkara yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi di pengadilan.

No Perkara : 539/PDT.G/2003/PN.JKT.PST.

Majelis hakim : Mulyani, SH.

Agus Subroto, SH, MH.

Lilik Mulyadi.j. SH.

Hakim mediator : H. Hamdi, SH.

Para pihak : I. Choi, Choong, Ha. Selaku Presiden direktur dari PT. PETROWIDADA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, SH. Gresik, PO. Box 54 Gresik, Jawa Timur dan mempunyai Kantor perwakilan di menara BTN lantai 15, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta. 10130 ; Sebagai PENGGUGAT ;...

II. Yukio Kimura, selaku Presiden Direktur dari PT. PERJAHN LEASING INDONESIA ; suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik

Indonesia, beralamat di Mid Plaza I, lantai 9,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta
10220 ; Sebagai TERGUGAT ; ...

Tanggal Putusan : 10-06-2004.

Posisi kasus :

- Bahwa antara para pihak dengan PT BUMI DAYA-IBJ LEASING, PT SUMMIT SINAR MAS FINANCE, PT DAI-CHI KANGYO PANIN LEASING, PT JAYA FUJI LEASING PRATAMA, PT EXIM SB LEASING, PT GARISHINDO BUANA LEASING dan PT ABN AMRO FINANCE INDONESIA mengadakan perjanjian sindikasi pembiayaan sewa guna usaha no.8 tanggal 12 Desember 1996, beserta lampirannya yaitu Lease schedule to the syndicated lease finance agreement sebagaimana diubah dengan perubahan atas perjanjian sindikasi pembiayaan sewaguna usaha US\$ 37.600.000,- PT PETROWIDADA, bulan Oktober 1997.
- Sehubungan dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut juga diperjanjikan perjanjian dokumen-dokumen pendukung yaitu : agency agreement no.9 tanggal 12 Desember 1996 antara PT PETROWIDADA, LESSOR dan PT ABN AMRO FINANCE INDONESIA dan Risk Participation Agreement no.10 tanggal 12 Desember 1996 antara PT PETRO WIDADA, LESSOR, PT ABN

AMRO FINANCE INDONESIA dan ABN AMRO BANK N.V. sebagai partisipan.

- Berdasarkan ASSIGNMENT AGREEMENT tanggal 1 Juni 2001, LESSOR, PT ABN AMRO FINANCE INDONESIA selaku agen dan ABN AMRO BANK N.V. selaku bank, LESSOR telah mengalihkan sebagian hak tagih mereka sebesar US\$ 3,671,179.03 kepada ABN AMRO BANK N.V. selanjutnya ABN AMRO BANK N.V. mengalihkan hak tagihnya tersebut kepada PT ABN AMRO FINANCE INDONESIA berdasarkan perjanjian jual beli (sale purchase agreement) tanggal 2 Mei 2002.
- Beberapa Lessor juga mengalihkan seluruh hak tagih yang timbul dari perjanjian sewa guna usaha kepada PT Mefa Finadana berdasar perjanjian-perjanjian pengalihan (assignment agreement) sebagai berikut :
 - (i) Antara PT DKB Panin Finance (PT Dai Chi kangyo Panin Lesaing) dan PT Mega Finadana tanggal 11 November 2002;
 - (ii) Antara PT Garishindo Buana Finance Indonesia (dahulu PT Garishindo Buana Leasing) dan PT Mega Finadana tanggal 11 November 2002;

- (iii) Antara PT Harita Kencana Finance (pengganti PT Bumi Daya-IBJ Leasing) dan PT Mega Finadana tanggal 18 Desember 2002;
 - (iv) Antara PT maharaja Arthastar Indonesia Finance dan PT Mega Finadana tanggal 11 Maret 2003;
 - (v) Antara PT Summit Sinar mas Finance dan PT Mega Finadana tanggal 12 Maret 2003;
 - (vi) PT Jaya Fuji Leasing Pratama dan PT Mega Finadana tanggal 19 Maret 2003;
 - (vii) PT Exim SB Leasing dan PT Mega Finadana tanggal 9 Juni 2003;
- Bahwa PT Petrowidada telah wanprestasi berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha dan oleh karenanya PT Petrowidada wajib membayar tagihan kepada PT. Perjahf Leasing Indonesia (PERLI) berdasarkan perjanjian sewa guna usaha;
 - Bahwa PT Petrowidada telah mengajukan gugatan terhadap PERLI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didaftarkan dalam register perkara perdata No. 539/PDT.G/2003/PN.JKT.PST pada tanggal 29 Desember 2003;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 terjadi kebakaran di pabrik PETROWIDADA yang mengakibatkan kerusakan pada

Phythalic Anhydride-Plant II yang menjadi obyek sewa guna usaha;

Isi perdamaian :

- Para pihak sepakat untuk mengadakan perdamaian atas gugatan yang sudah diajukan PT PETROWIDADA;
- Kewajiban PT PETROWIDADA adalah :
 - (i) Wajib meminta pengukuhan perjanjian ini sebagai suatu akta perdamaian kepada mejelis hakim di pengadilan negeri Jakarta pusat.
 - (ii) PT Petrowidada wajib membayar utang restrukturisasi (diatur dalam akta perdamaian ini).
 - (iii) PT Petrowidada wajib membayar bunga atas hutang restrukturisasi.
 - (iv) PT Petrowidada wajib menandatangani perjanjian penitipan atas pabrik dengan PT.Perjahl Leasing Indonesia sebagai salah satu pemilik pabrik dengan nilai kepemilikan sebesar US\$ 1,318,359.37 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga puluh tujuh sen dolar Amerika Serikat). Perjanjian penitipan tersebut akan dilaksanakan pada saat yang sama dengan

penandatanganan pengakhiran Perjanjian SewaGuna Usaha yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2004. Bila pada tanggal 25 Juni 2004 pengakhiran Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Perjanjian Penitipan belum ditandatangani maka batas waktu tersebut bisa diperpanjang nberdasarkan kesepakatan antara PT. PERJAHL LEASING INDONESIA dengan PT. PETROWIDADA.

- Kewajiban PT Perjahl Leasing Indonesia, adalah :
 - (i) Pada tanggal perjanjian ini wajib meminta pengukuhan perjanjian ini sebagai suatu akta perdamaian kepada majelis hakim perkara perdata no.539/PDT.G/2003/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - (ii) PT Perjahl Leasing Indonesia wajib memberikan persetujuan untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan ketentuan bahwa para lessors yang lain yaitu PT ABN AMRO FINANCE INDONESIA DAN PT MEGA FINADANA setuju untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Guna

Usaha, PT Petrowidada wajib menegaskan bahwa PT Perjahl Leasing Indonesia sebagai lessor dan secara hukum masih merupakan salah satu pemilik pabrik yang apabila diuangkan nilai kepemilikannya adalah US\$ 1,318,359.37 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga puluh tujuh sen dolar Amerika Serikat), PT Petrowidada wajib menegaskan bahwa hak-hak PT Perjahl Leasing Indonesia yang melekat atas pabrik termasuk tetapi tidak terbatas pada hak PERLI sebesar 9.435 % (sembilan koma empat ratus tiga puluh lima persen) dari dana hasil pembayaran klaim asuransi atas pabrik berdasarkan polis asuransi nomor PSF0300090 yang diterbitkan PT Tugu Pratama Indonesia tetap ada setelah diperhitungkan dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Petrowidada sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Guna Usaha dan perjanjian perdamaian ini, dan PT Petrowidada wajib menandatangani perjanjian penitipan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Hak PT Perjahl Leasing Indonesia

untuk menerima uang asuransi tersebut hapus apabila seluruh hutang restrukturisasi dan bunga atas hutang tersebut telah dibayar lunas oleh PT Petrowidada.



No Perkara : 09/PDT.BTH/2004/PN.JKT.PST.

Majelis hakim : Abdullah, SH.

Aman Baros, SH.

Abdullah Sidiq, SH.

Hakim mediator : Sugito, SH, MH.

Para pihak : I. Ny. Farida Abidin, bertempat tinggal di jalan Johar Baru VI/2, RT. 007/RW.009, Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat, 10560, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Sebagai PEMBANTAH ;...

II. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Menara bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No. 6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Paramadina Law Firm, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : SK-HKM-110 tertanggal 15 maret 2004 selanjutnya disebut sebagai TERBANTAH ;

Tanggal Putusan : 21-07-2004.

Posisi kasus :

- PT. Segara Yudha Sakti Marine Service (pihak pertama) memperoleh hutang dari PT. Bank Pemiagaan (PT. Bank Nusa Nasional/pihak kedua) sebesar Rp. 189.600.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Untuk jaminan pelunasan hutang tersebut pihak pertama memberi jaminan berupa hak tanggungan peringkat I (pertama) sebesar Rp. 198.600.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan akta pemberian hak tanggungan.
- Hak tagih atas piutang berikut segala jaminan tersebut diatas telah beralih kepada pihak kedua berdasarkan akta perjanjian jual beli dan penyerahan piutang tanggal 30 Juni 2000 dan contract of sale tanggal 30 November 2000 jo. Akta pengalihan hak atas tagihan no. 12 tanggal 22 Desember 2000.
- Karena PT. Segara Yudha Sakti Services tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati, maka untuk memenuhi hak-haknya, pihak kedua telah mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikabulkan berdasarkan

penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 158/2003.EKS tanggal 24 Desember 2003 dan penetapan No.158/2003/EKS tanggal 5 Maret 2004 jo berita acara eksekusi No.158/2003.EKS tanggal 20 April 2004.

- Terhadap proses eksekusi tersebut pihak kedua mengajukan bantahan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar dalam register perkara No. 09/pdt.plw/2004/PN.JKT.PST tanggal 9 Januari 2004.
- Bahwa pihak pertama melalui surat tertanggal 30 April 2004 dan tertanggal 18 Mei 2004 serta 9 Juni 2004 mengajukan permohonan penyelesaian hutang kepada pihak kedua.
- Pada tanggal 16 Juni 2004 pihak kedua menyetujui permintaan pihak pertama untuk menyelesaikan hutang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 17 Juni 2004 pihak pertama telah melaksanakan pembayaran PT. Segara Yudha Sakti Marine Services kepada pihak kedua sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Isi perdamaian :

- Para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara perlawanan No. 09/Pdt.Plw/2004/PN.JKT.PST.
- Pihak kedua sepakat untuk tidak melanjutkan permohonan eksekusi hak tanggungan terhadap tanah/bangunan milik pihak pertama.
- Pihak pertama menjamin dan atau membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan hukum pihak lain atas adanya pembayaran hutang, penerbitan, penyerahan dan penerimaan dokumen-dokumen yang terkait dengan perdamaian ini.
- Apabila di kemudian hari pihak kedua mendapatkan tuntutan hukum atau tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lainnya, akibat adanya pembayaran hutang, penerbitan, penyerahan dan penerimaan dokumen-dokumen terkait maka pihak kedua diwajibkan atau dihukum oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membayar ganti rugi atau segala bentuk pembayaran lainnya akibat tuntutan tersebut, maka pihak pertama berjanji untuk menanggung pembayaran atas segala bentuk pembayaran yang diwajibkan kepada pihak kedua.

No Perkara : 69/PDT.G/2004/PN.JKT.PST.

Majelis hakim : Mulyani, SH.

Agus Subroto, SH, MH.

H. Hamdi, SH.

Hakim mediator : Sugito, SH, MH.

Para pihak : I. Agung Aprizai Rozi, SH. Pekerjaan
Advocat dan Pengacara dari Law Office Hang
Tuah, bertindak untuk dan atas nama
SUGANDA, beralamat di Jl. K.H. Wahid
Hasyim No. 45 Jakarta. Berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 8 Desember 2003
sebagai PENGGUGAT ;...

II. 1. Rhamses Hasibuan, SH. Pekerjaan staf
hukum PT. PLN (Persero) distribusi Jakarta
Raya dan Tangerang.

2. Heru Setiawan, SH. Staf hukum PT. PLN
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan
Tangerang. Bertindak untuk dan atas nama
PT. PLN (persero) distribusi Jakarta Raya dan
Tangerang unit pelayanan menteng

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07
April 2004 sebagai TERGUGAT ;...

Tanggal Putusan : 25-05-2004.

Posisi kasus :

PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Unit Pelayanan menteng mendirikan gardu listrik (T 141) di Jalan Wahid Hasyim No. 45 Jakarta Pusat. Tanah tempat didirikannya Gardu T 141 tersebut adalah milik penggugat yaitu Suganda yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.45 Jakarta Pusat.

Isi perdamaian :

- Tergugat bersedia untuk memindahkan Gardu T 141 dari lokasi tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Wahid Hasyim no. 45 jakarta Pusat dengan biaya sepenuhnya ditanggung tergugat. Pekerjaan pemindahan tersebut dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Oktober 2004.
- Dengan kesanggupan tergugat tersebut penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan gugatan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bila kesepakatan di poin pertama tidak bisa dikerjakan pihak tergugat secara tepat waktu maka tergugat wajib membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

No Perkara : 254/PDT.G/2004/PN.JKT.PST.

Majelis hakim : Kusriyanto, SH.

Ridwan Mansyur, SH, MH.

H. Hamdi, SH.

Hakim mediator : Abdullah, SH.

Para pihak : I. PT. ANEKA JAYA LANGGENG SENTOSA, yang beralamat di jalan Agung Utara Raya Blok A 36A No. 10-11 Sunter Agung Podomoro Jakarta 14350 Indonesia dalam hal ini memilih domisili hukum pada SUNGGUL H. SIRAIT, SH. Advokat dan konsultan hukum Baraka Law Office yang beralamat Citra Graha 11th Suite 1104, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2004, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;...

II. 1. PT. Putra Daerah Khatulistiwa, managemen Office Mal Gajahmada, beralamat di Mal Gajahmada jalan terminal Gajah No. 1 Lt. Basement Pontianak, Kalimantan Barat ;

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT I ;...

2. Kiki Abdulrahman, beralamat di Perumahan
Intercon Kebon Jeruk Blok U 1 No. 52 Jalan
Taman Kebun Jeruk Timur, Kebun Jeruk
Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT II ;

Tanggal Putusan : 15-10-2004.


Posisi kasus :

- Antara pihak pertama dan pihak kedua terikat perjanjian pemborongan atas paket pekerjaan genset dan instalasi proyek Gajahmada Mall Pontianak nomor : 16.004/Ajls-SPJB/PDK/GM/VII/2002 tertanggal 1 Agustus 2002.
- Sampai selesainya pengerjaan pemasangan genset dan instalasi proyek Gajahmada mall Pontianak ternyata pihak kedua masih mempunyai sisa utang dari pihak pertama sebesar US \$ 80.505,75 (delapan puluh ribu lima ratus dollar tujuh puluh lima sen) dan Rp. 240.271.518,00,- (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Isi perdamaian :

- Pihak kedua sepakat untuk membayar kekurangan pembayaran yang harus dibayar beserta bunga. Pengenaan bunga dalam bentuk mata uang dollar sebesar 16 % bunga efektif selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2005 sampai bulan Desember 2005.
- Pengenaan bunga terhadap sisa hutang dalam bentuk mata uang rupiah dikenakan sebesar 16 % bunga efektif selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005.
- Kedua belah pihak sepakat mengenai penjadwalan dan skema pelaksanaan pembayaran sisa hutang beserta bunga yang disertai klausul penalti dalam hal terjadi gagal bayar.
- Terhitung sejak pihak kedua memenuhi sebanyak 2 (dua) kali terhitung dari bulan Januari 2005 pembayaran sisa hutang dan bunganya tersebut, maka pihak pertama akan mengirimkan kembali pembayaran after sales service kepada pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian pemborongan No. 16.004/AJLS-SPBJ/PDK/GM/VII/2002 tertanggal 1 Agustus 2002 dengan ruang lingkup yang ditentukan.

- Apabila pihak pertama tidak mengirim teknisi maka pihak kedua dengan sendirinya menunda jatuh tempo pembayaran cicilan sisa hutang yang belum dibayar beserta bunganya sampai pihak pertama mengirimkan teknisinya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Bahwa lembaga perdamaian khususnya yang dilaksanakan di muka pengadilan awalnya menggunakan alas hukum pasal 130 HIR/154 Rbg yang berarti pada sidang pertama hakim menawarkan perdamaian kepada pihak yang bersengketa. Apabila perdamaian yang dimaksud bisa disepakati oleh para pihak yang bersengketa maka kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang berkekuatan hukum sebagaimana putusan biasa dan tidak bisa dimohonkan banding.
2. Setelah berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perubahan yang terjadi adalah pada proses pelaksanaan perdamaian sebelum dilaksanakan sidang ada kewajiban untuk terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi. Artinya upaya untuk mendamaikan para pihak dilaksanakan sebelum dilaksanakan persidangan perdata. Apabila mediasi berhasil dilaksanakan maka para pihak menuangkan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati dan kemudian kesepakatan tersebut dikuatkan oleh majelis hakim

menjadi sebuah akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan biasa. Dalam hal ini mediasi tersebut adalah satu rangkaian/proses yang menyertai sebuah persidangan perdata. Jadi mediasi yang dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban sebelum dilaksanakan persidangan perdata (berdasarkan Perma No. 2 tahun 2003) tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah *out-court settlement* tetapi *in-court settlement*.

3. Manfaat dilaksanakannya Perma No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

- (i) Bagi para pihak adalah sangat menguntungkan apabila memilih melaksanakan perdamaian melalui mediasi khususnya apabila memilih mediator dari kalangan hakim karena tidak memerlukan biaya sama sekali (pasal 15 ayat 4 Perma No. 2 tahun 2003) apabila pelaksanaan mediasi dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama juga tidak dikenakan biaya (pasal 15 ayat 2). Jadi dari segi pembiayaan mediasi di pengadilan adalah sangat murah bahkan bisa sampai pada taraf bebas biaya.
- (ii) Karena karakter lembaga mediasi tidak sekaku peradilan biasa maka banyak formalitas yang bisa membuat penyelesaian perkara melalui persidangan biasa menjadi

bertelete-tele tidak ditemui dalam mediasi. Artinya mediasi bisa dilaksanakan dengan cepat apabila didukung oleh mediator yang berkualitas serta dukungan yang kuat dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Jadi sengketa bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

- (iii) Kerahasiaan segala hal yang dibuka pada waktu pelaksanaan mediasi sangat terjaga karena pada dasarnya proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki lain (pasal 14 ayat 1).
- (iv) Karena pada dasarnya yang membuat kesepakatan dalam mediasi adalah para pihak sendiri dengan bantuan mediator maka solusi yang dihasilkan adalah berupa win win solution jadi tidak ada pihak yang dirugikan terlalu besar.
- (v) Karena karakter kesepakatan dalam mediasi pada dasarnya adalah perdamaian maka mediasi tidak akan merusak hubungan para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui persidangan biasa yang meletakkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain sebagai pihak yang kalah yang tentunya akan menimbulkan amarah dan dendam yang tentunya akan

merusak hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa tersebut.

(vi) Bagi lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung.

4. Sedangkan kendala yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah :

(i) Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sehingga tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai pemahaman yang sama mengenai Perma No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

(ii) Sumberdaya manusia di Pengadilan Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003 dari sisi kualitas masih belum memadai .

(iii) Salah satu amanat dalam Perma No.2 tahun 2003 adalah di setiap pengadilan negeri wajib mempunyai sekurang-kurangnya dua orang mediator. Kenyataannya hal tersebut sampai saat ini belum terpenuhi sehingga menghambat pelaksanaan Perma No.2 tahun 2003.

- (iv) Di kalangan hakim ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban untuk melaksanakan Perma No.2 tahun 2003. Pendapat pertama pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah wajib berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Perma No.2 tahun 2003. Pendapat kedua menyatakan karena Perma No.2 tahun 2003 adalah penjabaran dari pasal 130 HIR/165 Rbg maka yang wajib adalah tawaran perdamaian di sidang pertama sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg sedangkan mediasi di pengadilan karena hanya diatur dalam produk hukum setingkat Perma maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Selain itu karena sampai saat ini pasal 130 HIR/154 Rbg belum dicabut maka secara yuridis pasal 130 HIR/154 Rbg masih berlaku dan bisa dilaksanakan.
- (v) Di pengadilan-pengadilan negeri tertentu jumlah hakim hanya ada tiga. Jumlah tersebut tidak mencukupi apabila hendak melaksanakan mediasi dengan mediator dari kalangan hakim. Dari tiga yang ada itupun belum tentu ada yang mempunyai sertifikat mediator.
- (vi) Pengawasan dari Mahkamah Agung terhadap pengadilan negeri mengenai pelaksanaan Perma No.2 tahun 2003

belum dilaksanakan dengan baik, sehingga pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak bisa terlaksana dengan maksimal.

- (vii) Kendala yang cukup menghambat adalah tidak adanya niat atau keinginan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian. Mereka merasa bahwa putusan dari sidang atau melalui jalur litigasi mempunyai gengsi yang lebih tinggi sehingga litigasi akhirnya dianggap sebagai pilihan terbaik. Pada akhirnya mediasi dilaksanakan tidak dengan bersungguh-sungguh sehingga hasilnya bisa ditebak yaitu kegagalan mediasi.

SARAN

1. Agar penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan dengan cepat, biaya murah dan tanpa ada pihak yang dirugikan terlalu besar ada baiknya apabila mekanisme yang dipakai adalah perdamaian yang dilaksanakan melalui proses mediasi.
2. Agar pelaksanaan mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan lancar maka sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan harus dibenahi.
3. Untuk memastikan bahwa Perma No.2 tahun 2003 benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung harus melaksanakan fungsi pengawasan secara teratur terhadap pengadilan negeri sebagai ujung tombak pelaksana Perma No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.



Daftar Bacaan

- Arto, Abdul Mukti, *Mencari Keadilan : Kritik Dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Abdurrahman, Dan Riduan Syaharani, *Hukum Dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Harris, J. W. *Law and Legal Sciense : An Inquiry into the Concepts Legal Rule And Legal System*, Clarendon Press Oxford, 1982.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Prdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- , *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.